



PUTUSAN

Nomor :7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. SEKHAHMAD, M.Kes.**
Tempat lahir : Makassar
U m u r : 54 Tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : **Alamat Lama** : Jl. dr. Sibarani Desa Falahu
Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
Alamat Sekarang : Jl. Tupai Kel. Bontobiraeng Kec.
Mamajang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9Mei 2019 sampai dengan tanggal 28Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22Mei 2019 sampai dengan tanggal 20Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengantanggal 19Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19September 2019 sampai dengan tanggal 18Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. ADV. FOLTER HANS WANGOL, Ak., SH., CIL. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Folter Hans Wangol, Ak.,SH & Rekan, beralamat di Realesta Lembah Nyiur Kairagi Mas Blok NC V/06, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register No.171/SK.Pid/V/2019/PN Tte. Tanggal 28 Mei 2019, dan
2. MARIO ISKANDAR SYAM, SH. Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum pada Law Office MARIO ISKANDAR SYAM, SH & Rekan beralamat di Jalan DR. H. Chasan Boisoerie, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register No.182/SK.Pid/VI/2019/PN Tte. Tanggal 18 Juni 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 22Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 22Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes** dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**, , dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD RSUD Tahun Anggaran 2013.
 2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SANANA Kabupaten Kepulauan Sula.
 3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk

Halaman 3 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).

8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0630/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 009/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 010/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0632/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 011/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 011/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.

Halaman 4 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0633/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 012/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 012/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 013/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 013/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
23. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0635/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 014/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 014/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0636/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 015/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 015/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.

Halaman 5 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0637/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 016/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 016/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0638/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 017/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 017/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0639/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 021/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 021/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1016/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.

Halaman 6 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 022/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 022/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1017/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 023/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 023/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1018/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 024/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 56.450.000,00.
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 024/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dengan total Rp 56.450.000,00.
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 56.450.000,00.
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 025/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 18.720.000,00.

Halaman 7 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 025/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dengan total Rp 18.720.000,00.
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1020/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 18.720.000,00.
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 026/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 026/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
53. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1021/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
54. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 027/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 027/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
56. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1022/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
57. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 028/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 028/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 029/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.

Halaman 8 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 029/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1024/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
63. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 030/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
64. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 030/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
65. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1025/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
66. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 031/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
67. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 031/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
68. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1026/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
69. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 032/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
70. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 032/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
71. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1027/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.

Halaman 9 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 035/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
73. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 035/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
74. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
75. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 039/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
76. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 039/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
77. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1852/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
78. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 042/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor: 042/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
80. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
81. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 047/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
82. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 047/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
83. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2233/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.

Halaman 10 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
85. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 053/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
86. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2724/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
87. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
88. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
89. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
90. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 063/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
92. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
93. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
94. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
95. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.

Halaman 11 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
97. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 4710/SP2D-NH/KS/2013 tanggal 31 Desember 2013.
98. 1 (Satu) bendel Rekening Giro RSUD Sanana Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana bulan Januari s/d Desember 2013.
99. 1 (Satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, 2013.
100. 1 (Satu) bendel nota-nota Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan November, Desember 2013
101. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 09 Desember 2013 Direktur RSUD Sanana dr. Sekh Ahmad, M.Kes
102. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 08 Oktober 2013 penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,00 kepada Kuasa BUD.
103. 1 (Satu) eksemplar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 837/579/2012 tanggal 05 April 2012 yang menyatakan bahwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes menjalankan jabatan selaku Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula terhitung mulau 05 April 2012 berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012.
104. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 853/KEP/1575/2013 tanggal 16 Desember 2013.
105. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku Utara nomor : KP.04.04.1564 tanggal 09 Februari 2002 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai tenaga dokter pada Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat.
106. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor : KP.00.03.1.3.3309 tanggal 22 Maret 2001 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai PNS pada Kanwil Depkes Propinsi Maluku Utara.
107. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : KP.00.02.1.3 631 tanggal 11 Juli 2000 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai CPNS pada Kanwil Depkes Propinsi Maluku Utara.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 12 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



6. Menghukum terdakwa untuk membayar **Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah membaca pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 12 September 2019 yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa **dr. Sekh Ahmad, M.Kes** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa **dr. Sekh Ahmad, M.Kes** dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya, **memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-03/S.2.15/Ft.1/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019, sebagai berikut :

A. DAKWAAN :
PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula periode April tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012, sekira bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sulaatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012, terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana untuk periode bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2013. Adapun tugas terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut *"Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengkoordinasikan, merumuskan saran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal"*. Selain itu, Fungsi terdakwa selaku Direktur diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yakni :

- Mengkoordinasikan penyusunan program RSUD dengan membina dan mengarahkan untuk pelaksanaan rencana kerja;
- Merumuskan dan menetapkan rencana RSUD berdasarkan rencana strategi Kabupaten Kepulauan Sula untuk kejelasan arah kebijaksanaan;
- Menyusun pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. Menyenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional RSUD dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi optimalisasi tugas;
- g. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangan untuk keabsahan naskah dinas;
- h. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pertimbangan pengembangan kinerja pegawai;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah serta merumuskan peningkatan pengembangan kebijaksanaan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bahwa terdakwa selaku Direktur RSUD Sanana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Sanana tersebut memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;

Halaman 15 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula memiliki Kegiatan Belanja Rutin yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Tahun Anggaran 2013, dana Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 termasuk di dalam komponen Anggaran Belanja Langsung yakni Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai	:	Rp1.990.070.000,-
- Belanja barang dan jasa	:	Rp3.179.466.700,-
- Belanja Modal	:	<u>Rp3.332.882.500</u> +
TOTAL	:	Rp.8.502.419.200,-

Bahwa total dana Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp2.715.572.000 (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Adapun Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 dimaksud adalah sebagai berikut :

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
 - Belanja Pegawai Rp. 192.000.000,-
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 139.800.000,-
- **Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas**
 - Belanja Pegawai Rp. 16.800.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000,-
- **Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan**
 - Belanja pegawai Rp. 726.270.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.540.000,-
- **Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor**
 - Belanja pegawai Rp.168.000.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.000.000,-
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp.10.000.000,-
- **Kegiatan penyediaan Alat tulis kantor**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp.50.000.000,-
- **Kegiatan penyediaan makanan dan minuman**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 111.000.000,-
- **Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000,-
- **Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (Tambahan Uang Persediaan)**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 326.000.000,-
- **Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**
 - Belanja Pegawai Rp. 2.000.000,-
- **Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit**
 - Belanja Barang dan Jasa (Belanja pengisian tabung gas) Rp. 80.000.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa (Bahan kimia dan pupuk) Rp. 240.000.000,-
 - Belanja barang dan Jasa (Belanja makanan dan minuman pasien) Rp. 180.000.000,-
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit**

Halaman 17 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 176.162.000,-
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit**
 - Belanja barang dan Jasa Rp. 100.000.000,-
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenazah**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.000.000,-
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala meubeler rumah sakit**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 0,-
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.000.000,-

Bahwa Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 dapat diajukan permintaan pembayaran dan pencairannya dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut :

1. Mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan cara mengajukan pada awal tahun anggaran untuk mengisi kas RSUD Sanana;
2. Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) dapat diajukan apabila minimal 75% atau seluruh jumlah uang persediaan telah habis digunakan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya;
3. Mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU), dapat diajukan apabila ada kegiatan Belanja Rutin yang akan dilaksanakan namun dana Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi.

Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin dapat diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap bulannya ditahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dapat dimintakan lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) apabila anggaran kas untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tersedia dan Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Bahwa struktur pejabat tata usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Direktur RSUD Sanana selaku Pengguna : dr. SEKHAHMAD, M.Kes;
Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Tata Usaha selaku Pejabat : DARMAWATI RAHMAN,
Penatausaha Keuangan : S.KEP,.NS.;
Bendahara Pengeluaran : KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM;
Pembantu Bendahara Pengeluaran : YATNO;
Bendahara Penerimaan : AHMAD MAHMUD;
Bendahara Barang : IFA FADILLA UMAR.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Januari dan Februari tahun 2013, terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Uang Persediaan (UP) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Uang Persediaan (UP) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana Tahun 2013 yang dijabat oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 214/KPTS.12/KS/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk mengajukan permintaan pembayaran Uang Persediaan (UP). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu mengajukannya kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) RSUD Sanana yang dijabat oleh saksi DARMAWATI RAHMAN untuk diverifikasi. Setelah SPP-UP tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi DARMAWATI RAHMAN, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013, kemudian Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani. Setelah terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) tersebut, terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan cara menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) nomor : 003/SPM-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Kepala Dinas

Halaman 19 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dijabat oleh saksi MAJESTISA, SE. Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Setelah Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Februari 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Januari Rp.4.000.000,00,-
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Januari Rp. 7.100.000,00,-
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Januari, Februari Rp. 2.458.700,-
- 4) Belanja air Desember 2012 Rp. 900.000,-
- 5) Belanja listrik Desember 2012, Januari, Februari 2013 Rp. 23.071.200,-
- 6) Honorarium tenaga supir Januari Rp. 1.400.000,-

Halaman 20 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Honorarium pengelola keuangan Januari Rp.2.650.000,-
- 8) Uang Lembur Januari Rp. 45.740.000,-
- 9) Honorarium cleaning service Januari Rp. 8.400.000,-
- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 15.000.000,-
- 11) Belanja ATK Rp. 10.902.620,-
- 12) Belanja pengisian tabung gas oksigen Januari Rp. 12.500.000,-
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 34.447.330,-
- 14) Belanja makan dan minum pasien Januari Rp. 12.500.000,-
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.000.000,-
- 16) Belanja jasa perbaikan kantor Rp. 2.250.000,-
- 17) Belanja BBM, pelumas genset Rp. 2.750.000,-
- 18) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 1.930.150,-
- 19) Belanja BBM, mobil ambulans/jenazah Rp. 2.000.000,-

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Maret tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPP-GU nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis;
- 2) SPP-GU nomor : 009/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp.26.429.900,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Telepon, Air, dan Listrik, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Telepon sebesar Rp.2.458.700,-;
 - Belanja Air sebesar Rp. 900.000,-;
 - Belanja Listrik sebesar Rp. 23.071.200,-
- 3) SPP-GU nomor : 010/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 21 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

- 4) SPP-GU nomor : 011/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 48.390.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan uraian penggunaan :
 - Honor Pengelola Keuangan sebesar Rp. 2.650.000,-;
 - Uang Lembur PNS sebesar Rp. 45.740.000,-
- 5) SPP-GU nomor : 012/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan uraian penggunaan :
 - Honor PTT Tenaga Teknis sebesar Rp.8.400.000,-;
 - Bahan Pembersih sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6) SPP-GU nomor : 013/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.10.902.620,- (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) SPP-GU nomor : 014/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp.59.447.330,- (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dan Belanja Makanan dan Minuman Pasien, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Pengisian Tabung Gas sebesar Rp. 12.500.000,-;
 - Belanja Kimia dan Pupuk sebesar Rp. 34.447.330,-;
 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien sebesar Rp. 12.500.000,-
- 8) SPP-GU nomor : 015/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Jasa Service dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 10.000.000,-;
 - Belanja Service sebesar Rp.2.250.000,-;
 - Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp. 2.750.000,-
- 9) SPP-GU nomor : 016/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 1.930.150,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium;

- 10) SPP-GU nomor : 017/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.

Kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.Kom mengajukan SPP-GU tersebut kepada saksi DARMAWATI RAHMAN untuk diverifikasi. Setelah SPP-GU tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi DARMAWATI RAHMAN, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPM-GU nomor : 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- 2) SPM-GU nomor : 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 26.429.900,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) SPM-GU nomor : 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SPM-GU nomor : 011/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 48.390.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) SPM-GU nomor : 012/SP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) SPM-GU nomor : 013/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.902.620,- (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 7) SPM-GU nomor : 014/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 59.447.330,- (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- 8) SPM-GU nomor : 015/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9) SPM-GU nomor : 016/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 1.930.150,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 23 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) SPM-GU nomor : 017/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013
total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah terdakwa menandatangani SPM-GU tersebut, terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 25 Maret 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut:

- 1) SP2D Nomor : 0630/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- 2) SP2D Nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 26.429.900,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) SP2D Nomor : 0632/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SP2D Nomor : 0633/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 48.390.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) SP2D Nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) SP2D Nomor : 0635/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 10.902.620,- (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 24 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SP2D Nomor : 0636/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 59.447.330,- (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- 8) SP2D Nomor : 0637/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9) SP2D Nomor : 0638/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 1.930.150,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 10) SP2D Nomor : 0639/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Maret 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Februari Rp. 4.000.000,-
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Februari Rp. 7.100.000,-
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Maret Rp. 1.174.900,-
- 4) Belanja air Rp. 600.000,-
- 5) Belanja listrik Rp. 908.300,-
- 6) Honorarium tenaga supir Februari Rp. 1.400.000,-
- 7) Honorarium pengelola keuangan Februari Rp. 2.650.000,-
- 8) Uang Lembur Februari Rp. 53.800.000,-
- 9) Honorarium cleaning service Februari Rp. 14.000.000,-
- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 4.720.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Belanja ATK Rp. 1.000.000,-
- 12) Belanja makan dan minum rapat Januari s/d Maret Rp. 6.000.000,-
- 13) Belanja makan dan minum tamu Januari s/d Maret Rp. 3.000.000,-
- 14) Belanja pengisian tabung gas oksigen Rp. 7.500.000,-
- 15) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 21.781.000,-
- 16) Belanja makan dan minum pasien Februari Rp. 15.000.000,-
- 17) Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.625.800,-
- 18) Belanja jasa perbaikan kantor Rp. 2.000.000,-
- 19) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 2.500.000,-
- 20) Belanja BBM, pelumas genset Rp. 4.600.000,-
- 21) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 22.640.000,-
- 22) Belanja jasa service ambulans/jenazah Rp. 4.000.000,-
- 23) Belanja BBM untuk Mobil Ambulance/Jenazah Rp. 2.000.000,-
- 24) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 7.000.000,-

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan April tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPP-GU nomor : 021/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis;
- 2) SPP-GU nomor : 022/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Telepon, Air, dan Listrik, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Telepon sebesar Rp. 1.174.900,-;
 - Belanja Air sebesar Rp. 600.000,-;
 - Belanja Listrik sebesar Rp. 908.300,-

Halaman 26 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SPP-GU nomor : 023/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) SPP-GU nomor : 024/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 56.450.000,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan uraian penggunaan :
 - Honor Pengelola Keuangan sebesar Rp. 2.650.000,-;
 - Uang Lembur PNS sebesar Rp. 53.800.000,-
- 5) SPP-GU nomor : 025/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan uraian penggunaan :
 - Honor PTT Tenaga Teknis sebesar Rp. 14.000.000,-
 - Belanja Bahan Pembersih sebesar Rp. 4.720.000,-
- 6) SPP-GU nomor : 026/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis untuk Belanja Jasa Perbaikan;
- 7) SPP-GU nomor : 027/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 8) SPP-GU nomor : 028/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 3.000.000,-
- 9) SPP-GU nomor : 029/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 44.281.000,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, Belanja Makanan dan Minuman Pasien, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Pengisian Tabung Gas sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Belanja Kimia dan Pupuk sebesar Rp. 21.781.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien sebesar Rp. 5.000.000,-
- 10) SPP-GU nomor : 030/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 17.725.800,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu

Halaman 27 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, dengan uraian penggunaan :

- Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 10.625.800,-
- Belanja Penggantian Suku Cadang sebesar Rp. 2.500.000,-
- Belanja BBM dan Pelumas sebesar Rp. 4.600.000,-

11) SPP-GU nomor : 031/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium;

12) SPP-GU nomor : 032/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, dengan uraian penggunaan :

- Belanja Jasa Service sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Belanja Suku Cadang sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Belanja BBM sebesar Rp. 2.000.000,-

Bahwa SPP-GU tersebut tidak diverifikasi oleh Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) karena terdakwa memerintahkan supaya pengajuan permintaan pembayaran tidak perlu lagi dilakukan verifikasi secara langsung oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, melainkan langsung melalui sistem komputer. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPM-GU nomor : 021/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis;
- 2) SPM-GU nomor : 022/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 3) SPM-GU nomor : 023/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPM-GU nomor : 024/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 56.450.000,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) SPM-GU nomor : 025/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) SPM-GU nomor : 026/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 7) SPM-GU nomor : 027/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 8) SPM-GU nomor : 028/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- 9) SPM-GU nomor : 029/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 44.281.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 10) SPM-GU nomor : 030/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 17.725.800 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 11) SPM-GU nomor : 031/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 22.640.000 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12) SPM-GU nomor : 032/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Setelah terdakwa menandatangani SPM-GU tersebut, terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 18 April 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SP2D Nomor : 1016/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 11.100.000,00(sebelas juta seratus ribu rupiah);
- 2) SP2D Nomor : 1017/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 2.683.200 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 3) SP2D Nomor : 1018/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SP2D Nomor : 1019/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 56.450.000 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) SP2D Nomor : 1020/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) SP2D Nomor : 1021/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 7) SP2D Nomor : 1022/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 8) SP2D Nomor : 1023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- 9) SP2D Nomor : 1024/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 44.281.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 10) SP2D Nomor : 1025/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 17.725.800 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 11) SP2D Nomor : 1026/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 22.640.000 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12) SP2D Nomor : 1027/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku

Halaman 30 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **April 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Maret Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Maret Rp. 7.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD April Rp. 967.100
- 4) Belanja listrik Februari, Maret 2013 Rp. 10.216.250
- 5) Honorarium tenaga supir Maret Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan Maret Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur Maret Rp. 58.850.000
- 8) Honorarium cleaning service Maret Rp. 14.000.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 10.000.000
- 10) Belanja ATK Rp. 4.631.150
- 11) Belanja makan dan minum rapat April Rp. 186.000
- 12) Belanja pengisian tabung gas oksigen Maret Rp. 20.000.000
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 18.307.500
- 14) Belanja makan dan minum pasien Maret Rp. 14.814.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.178.000
- 16) Belanja BBM, pelumas genset Rp. 7.000.000
- 17) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 15.700.000
- 18) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 2.500.000
- 19) Belanja BBM ambulans/jenazah Rp. 1.500.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Mei tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 035/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 035/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 21 Mei 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh

Halaman 32 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Mei 2013** sebagai berikut:

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan April Rp. 4.000.000,00
- 2) Honorarium tenaga umum bulan April Rp. 7.100.000,00
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Mei Rp. 861.150
- 4) Belanja listrik April 2013 Rp. 6.890.300
- 5) Honorarium tenaga supir April Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan April Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur April Rp. 62.180.000
- 8) Honorarium cleaning service April Rp. 14.000.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 7.500.000
- 10) Belanja ATK Rp. 5.638.550
- 11) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 33.845.000
- 12) Belanja makan dan minum pasien Rp. 20.000.000
- 13) Belanja bahan baku bangunan Rp. 13.800.000
- 14) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 3.000.000
- 15) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 7.635.000
- 16) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 3.500.000
- 17) Belanja BBM ambulans/jenazah Rp. 3.000.000
- 18) Belanja pemeliharaan AC pada bbm/gas dan pelumas (perlengkapan RSUD) Rp. 3.000.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Juni tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 039/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 039/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 01 Juli 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1852/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Halaman 34 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dan digabung dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Juli 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Mei Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Mei Rp. 9.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Juni Rp. 3.538.000
- 4) Belanja listrik April 2013 Rp. 6.913.320
- 5) Honorarium tenaga supir Mei Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan Mei Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur Mei Rp. 80.598.000
- 8) Honorarium cleaning service Mei Rp. 14.000.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 2.782.000
- 10) Belanja jasa perbaikan peralatan kantor Rp. 2.998.000
- 11) Belanja ATK Rp. 2.547.680
- 12) Belanja materai Rp. 282.000
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 11.619.000
- 14) Belanja makan dan minum pasien Juni Rp. 27.686.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 9.394.000
- 16) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 2.250.000
- 17) Belanja BBM genset Rp. 650.000
- 18) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 2.094.000
- 19) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 2.000.000
- 20) Belanja BBM ambulans/jenazah Rp. 3.998.000
- 21) Belanja pemeliharaan AC pada bbm/gas dan pelumas (perlengkapan RSUD) Rp. 9.500.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Juli tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 042/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 042/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 18 Juli 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD

Halaman 36 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dan digabung dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Juli 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Juni Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Juni Rp. 9.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Juli Rp. 841.700
- 4) Belanja listrik Rp. 7.270.850
- 5) Honorarium tenaga supir Juni Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan Juni Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur Juni Rp. 59.000.000
- 8) Belanja makan minum pegawai Rp. 32.000.000
- 9) Honorarium cleaning service Juni Rp. 13.300.000
- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 10.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 3.293.150
- 12) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 4.775.000
- 13) Belanja pengisian tabung oksigen Rp. 20.000.000
- 14) Belanja makan dan minum pasien Juli Rp. 10.000.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 7.500.000
- 16) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 14.869.300.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Agustus tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 047/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Halaman 37 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 047/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 01 Agustus 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2233/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Agustus 2013** sebagai berikut :

- 1) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Agustus Rp. 1.220.950
- 2) Belanja listrik Agustus Rp. 5.947.900
- 3) Belanja jasa service kendaraan dinas Rp. 750.000
- 4) Uang Lembur Juli Rp. 59.590.000
- 5) Belanja makan minum pegawai Rp. 42.250.000
- 6) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 9.500.000
- 7) Belanja ATK Rp. 5.591.150
- 8) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 23.000.000
- 9) Belanja makan dan minum pasien Agustus Rp. 20.000.000
- 10) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.500.000
- 11) Belanja service genset Rp. 1.250.000
- 12) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 2.000.000
- 13) Belanja BBM genset Rp. 3.500.000
- 14) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 7.500.000
- 15) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 3.500.000
- 16) Belanja jasa service pemeliharaan Ambulans/jenazah Rp. 2.500.000
- 17) Belanja BBM/ pelumas ambulans/jenazah Rp. 3.000.000
- 18) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Rp. 2.400.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan September tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 053/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Poheha Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 13 September 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2724/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 12 September 2013 senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **September 2013** sebagai berikut :

Halaman 40 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Honor tenaga satpam Juli dan Agustus Rp. 8.000.000
- 2) Honor tenaga umum Juli dan Agustus Rp. 18.200.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD September Rp. 1.306.450
- 4) Belanja listrik September Rp. 10.676.700
- 5) Honor supir Juli dan Agustus Rp. 2.800.000
- 6) Honor pengelola keuangan Juli dan Agustus Rp. 5.300.000
- 7) Uang Lembur Agustus Rp. 61.090.000
- 8) Honor cleaning service Juli dan Agustus Rp. 26.600.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 500.000
- 10) Belanja ATK Rp. 3.191.850
- 11) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 30.285.000
- 12) Belanja makan dan minup pasien September Rp. 15.000.000
- 13) Belanja bahan baku bangunan Rp. 7.250.000
- 14) Belanja BBM genset Rp. 4.000.000
- 15) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 2.600.000
- 16) Belanja BBM/ pelumas ambulans/jenazah Rp. 3.200.000.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan

Halaman 41 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa setelah mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM pergi ke Ternate dalam rangka keperluan pribadi. Pada saat di Ternate terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melalui telepon seluler, memerintahkan supaya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera kembali ke Sanana lalu segera mencairkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 dengan mengatakan **"...Ki kamu kembali, segera cairkan rutin"**, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab perintah terdakwa tersebut dengan mengatakan **"...nanti sekembalinya dari Ternate akan saya cairkan"**.

Bahwa ketika saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM sudah berada di Sanana, terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan menggunakan telepon seluler dan menanyakan perihal pencairan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab pertanyaan terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan di Bank Maluku Cabang Sanana terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM apabila dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 tersebut telah cair, supaya diserahkan semua kepada saksi MAJESTISA, SE. di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 atas perintah terdakwa tersebut dengan membawa cek pengambilan yang sudah ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM bersama-sama dengan pengemudi mobil ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yakni saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan menggunakan mobil jenazah berwarna putih. Sesampainya di Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan konfirmasi bahwa benar dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dimintakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 telah cair dan telah dipindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Selanjutnya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera melakukan pengambilan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut diambil secara tunai, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon seluler lalu melapor bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah saksi ambil secara tunai. Pada saat itu juga terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk segera menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MAJESTISA, SE di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM bersama dengan saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan menemui saksi MAJESTISA, SE di ruangan Kuasa Bendahara Umum Daerah. Di dalam ruangan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan

Halaman 43 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam kepada saksi MAJESTISA, SE. Pada saat itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM meminta kepada saksi MAJESTISA, SE. bukti tanda terima berupa kwitansi. Kemudian saksi MAJESTISA, SE. membuat kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 yang bertuliskan "sudah serahkan ke K.BUD uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran kebijakan" sekaligus menandatangani.

Bahwa setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melapor kepada terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. sesuai dengan perintah terdakwa.

Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diajukan permintaan pencairannya dengan menggunakan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, serta dipindahbukukan dan dicairkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tidak pernah dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada pertanggungjawaban penggunaannya.

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang belum dibayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair dan diambil secara tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE atas perintah terdakwa. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada pertengahan bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan



Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dengan membuat uraian penggunaan pada Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang tidak benar, dengan uraian penggunaan seolah-olah dana Ganti Uang Persediaan tanggal 18 Oktober 2013 telah digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana bulan Oktober 2013. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM juga membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapat informasi Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang belum dibayar sebelumnya karena dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa.

Bahwa penggunaan dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang ditagih pada bulan Oktober 2013 yang belum sempat terbayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah Kegiatan Belanja Rutin tersebut dibayar dengan menggunakan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 dan disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Oktober 2013** dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Uang lembur September Rp. 62.600.000
- 2) Belanja bahan pembersih Rp. 15.000.000
- 3) Belanja ATK Rp. 5.300.000
- 4) Pengisian tabung oksigen Rp. 15.000.000
- 5) Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp. 23.000.000
- 6) Belanja Makan minum pasien Rp. 15.000.000
- 7) Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.000.000
- 8) Belanja jasa perbaikan Rp. 6.000.000
- 9) Belanja service genset Rp. 1.500.000
- 10) Belanja suku cadang genset Rp. 2.000.000
- 11) Belanja BBM genset Rp. 4.000.000

Halaman 46 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp. 12.500.000
- 13) Belanja suku cadang ambulan/jenazah Rp. 2.500.000
- 14) BBM Ambulan Rp. 3.100.000
- 15) BBM mobil dinas dalam kegiatan pemeliharaan perlengkapan Rp. 4.000.000
- 16) Belanja makan minum rapat Rp. 10.000.000
- 17) Belanja makan minum tamu Rp. 5.000.000.

Bahwa pada bulan November 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang diajukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan pembayaran Kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang ditagih pada bulan Oktober 2013. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada akhir bulan November tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 066/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 066/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 lalu diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 26 November 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang belum dibayar karena dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa.

Bahwa penggunaan dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 26 November 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober

Halaman 48 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditagih pada bulan November 2013 yang belum sempat terbayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah Kegiatan Belanja Rutin tersebut dibayar dengan menggunakan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 dan disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **November 2013** sebagai berikut :

- 1) Honor satpam bulan September Rp. 4.000.000,00
- 2) Honor tenaga umum bulan September Rp. 9.100.000,00
- 3) Belanja telepon dan TV Kabel Oktober Rp. 1.306.200
- 4) Belanja Listrik Oktober Rp. 15.247.300
- 5) Honor Supir September Rp. 1.400.000
- 6) Honor pengelola keuangan September Rp. 9.050.000
- 7) Honor tim pemeriksa keuangan Rp. 5.800.000
- 8) Uang lembur Oktober Rp. 58.240.000
- 9) Honor Cleaning Service September Rp. 14.000.000
- 10) Belanja bahan pembersih Rp. 2.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 4.881.500
- 12) Pengisian tabung oksigen Rp. 3.000.000
- 13) Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp. 12.975.000
- 14) Belanja Makan minum pasien Oktober Rp. 15.000.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 12.000.000
- 16) Jasa perbaikan bangunan Rp. 9.000.000
- 17) Belanja BBM genset Rp. 2.500.000
- 18) Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp. 6.500.000
- 19) Belanja service ambulan Rp. 4.500.000
- 20) BBM Ambulan Rp. 1.500.000
- 21) Belanja makan minum rapat Rp. 6.000.000
- 22) Belanja makan minum tamu Rp. 2.000.000.

Bahwa pada bulan Desember 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan November 2013 dan Desember 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin yang diajukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan pembayaran Kegiatan Belanja Rutin bulan Oktober 2013. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada awal bulan Desember 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 lalu diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 09 Desember 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09

Halaman 50 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar tagihan bulan November 2013 dan sebagian tagihan bulan Desember 2013 kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang muncul pada bulan Desember 2013, yang mengakibatkan beberapa Kegiatan Belanja Rutin yang termasuk di dalamnya adalah Uang Lembur Pegawai bulan Desember 2013 tidak dapat terbayarkan.

Menindaklanjuti timbulnya permasalahan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. menghadap kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa menjawab, *"permasalahan tersebut tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang sudah begitu adanya, apabila timbul suatu masalah maka itu tanggung jawab saya"*. Atas dasar ucapan terdakwa tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. membuat **Surat Pernyataan** yang isinya, *"yang menyatakan bahwa yang berhak menjelaskan dan yang bertanggungjawab terkait tidak tersalurkannya uang lembur yang dananya bersumber dari dana belanja rutin anggaran belanja langsung RSUD Sanana TA. 2013 adalah dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana)"*, dan Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 09 Desember 2013.

Bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 09 Desember 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan bulan November 2013 dan sebagian tagihan bulan Desember 2013, dan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI,

Halaman 51 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KOM dipertanggungjawaban dengan uraian penggunaan total sejumlah Rp. 201.596.420 sebagai berikut :

- 1) Belanja honorarium supir Nopember dan Desember Rp. 2.800.000
- 2) Belanja rekening telpon November Rp. 1.306.650
- 3) Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 2.000.000
- 4) Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.564.000
- 5) Belanja BBM mobil ambulans/jenazah Rp. 1.702.000
- 6) Belanja BBM dan pelumas genset Rp. 1.000.000
- 7) Belanja penggantian suku cadang mesin genset Rp. 2.500.000
- 8) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.914.200
- 9) Belanja makanan dan minum pasien November Rp. 15.000.000
- 10) Belanja pengisian tabung gas Rp. 2.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 2.459.850
- 12) Belanja peralatan kebersihan Rp. 2.998.000
- 13) Honorarium cleaning service Oktober Rp. 14.000.000
- 14) Belanja dokumen/ administrasi Rp. 2.540.000
- 15) Belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas Rp. 4.000.000
- 16) Belanja STNK kendaraan dinas Rp. 2.000.000
- 17) Honorarium supir Oktober Rp. 1.400.000
- 18) Honorarium tenaga umum Oktober Rp. 9.100.000
- 19) Honorarium tenaga satpam Oktober Rp. 4.000.000
- 20) Belanja bahan kimia obat-obatan Rp. 25.965.170
- 21) Belanja pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan Rp. 6.031.550
- 22) Belanja listrik November Rp. 9.386.400
- 23) Belanja BBM dan pelumas pada kegiatan monev Rp. 1.000.000
- 24) Honor tenaga umum November Rp. 9.100.000
- 25) Honor tenaga umum Desember Rp. 9.100.000
- 26) Honorarium cleaning service November Rp. 14.000.000
- 27) Honorarium cleaning service Desember Rp. 14.000.000
- 28) Belanja penggantian suku cadang pada kegiatan monev Rp. 500.000
- 29) Belanja materai Rp. 280.000
- 30) Honorarium tim penyusun laporan keuangan Rp. 2.000.000
- 31) Belanja service mobil kendaraan dinas Rp. 681.000
- 32) Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Rp. 1.500.000
- 33) Belanja service dan pemasangan ac Rp. 6.100.000
- 34) Belanja alat-alat kedokteran Rp. 705.000
- 35) Belanja bahan obat-obatan Rp. 4.673.000

Halaman 52 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36) Belanja telepon Desember Rp. 3.018.000

37) Belanja listrik Desember Rp. 13.271.000.

Bahwa realisasi pencairan dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah total sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair berdasarkan SP2D nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan diambil tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa mengakibatkan dana Kegiatan Belanja Rutin yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki bukti-bukti yang lengkap dan sah hanya sebesar Rp2.198.096.420 (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah adalah sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut diuraikan sebagai berikut :

No	Kuitansi		Uraian	Belanja Langsung		
	Tanggal	Nomor Kuitansi		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	*(5+6) 7
1	-	-	Belanja jasa service/koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000
2	-	-	Belanja penggantian suku cadang/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	-	-	Belanja BBM/Gas dan Pelumas/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.500.000	1.500.000
4	-	-	Belanja air		10.500.000	10.500.000
5	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan kendaraan		3.000.000	3.000.000
6	-	-	Uang lembur PNS	37.062.000		37.062.000
7	-	-	Belanja jasa perbaikan/penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		5.002.000	5.002.000
8	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		8.000.000	8.000.000
9	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		1.750.000	1.750.000
10	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		8.318.180	8.318.180
11	-	-	Belanja penggantian suku cadang/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		7.500.000	7.500.000
12	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa surat menyurat	22.800.000		22.800.000
13	-	-	Belanja jasa service/jasa pemeliharaan kendaraan		250.000	250.000
14	-	-	Honorarium pengelola keuangan	51.470.000		51.470.000



15	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa kebersihan kantor	35.700.000		35.700.000
16	-	-	Belanja pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		4.717.400	4.717.400
17	-	-	Belanja bahan linen/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		13.000	13.000
18	-	-	Belanja cetak/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		12.700	12.700
19	-	-	Belanja penggandaan/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		308.300	308.300
20	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		2.000.000	2.000.000
			TOTAL	147.032.000	54.871.580	201.903.580

Perbuatan terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan kepada saksi MAJESTISA, SE, dana Kegiatan Belanja Rutin berupa dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang permintaan pencairannya diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 serta berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tidak berpedoman pada peraturan sebagai berikut :

- Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan*



yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”;

2. **Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *“pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;*
3. **Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *“setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat permintaan dana Kegiatan Belanja Rutin dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan mencantumkan uraian penggunaan yang tidak benar karena tidak dibayar dengan menggunakan Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013, lalu menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang mengakibatkan cairnya dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan mengakibatkan timbulnya penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah perbuatan yang tidak berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *“pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya”;*



2. **Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :
“ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana terdakwa memiliki tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, memerintahkan pembayaran, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan dana belanja rutin tersebut terdakwa justru memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan dana Kegiatan Belanja Rutin dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan uraian penggunaan yang seolah-olah telah dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan yang cair pada 18 Oktober 2013 dan menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut tidak berpedoman pada tugas Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni pada Pasal 10 huruf (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, (d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, (h) Menandatangani SPM dan (l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.**

Dengan demikian terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula bertanggungjawab atas tidak digunakannya dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013, melainkan sejumlah



Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE., padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan pembayaran atau mengeluarkan uang dari anggarannya kepada saksi MAJESTISA, SE. Perbuatan terdakwa tersebut tidak berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : *"Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran berwenang :d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan";*
- Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*

Bahwa terhadap perkara Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD SAnana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh tersangka dr. SEKH AHMAD, M.Kes telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-423/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tanggal tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD SAnana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Penerimaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD melalui Penerbitan SP2D	2.400.000.000
2	Pengeluaran yang didukung bukti yang lengkap	2.198.096.420



	dan Sah	
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	201.903.580

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **Rp 201.903.580,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).**

Bahwa dengan diserahkannya dana Kegiatan Belanja Rutin berupa Ganti Uang Persediaan (GU) kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, yang permintaan pencairan dananya diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 serta dipindahbukukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan mengakibatkan timbulnya penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut, terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu saksi MAJESTISA, SE.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula periode April tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012 sekira bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012, terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana untuk periode bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2013. Adapun tugas terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut *"Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengkoordinasikan, merumuskan saran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal"*. Selain itu, Fungsi terdakwa selaku Direktur diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yakni :

- Mengkoordinasikan penyusunan program RSUD dengan membina dan mengarahkan untuk pelaksanaan rencana kerja;
- Merumuskan dan menetapkan rencana RSUD berdasarkan rencana strategi Kabupaten Kepulauan Sula untuk kejelasan arah kebijaksanaan;
- Menyusun pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional RSUD dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi optimalisasi tugas;
- g. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangan untuk keabsahan naskah dinas;
- h. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pertimbangan pengembangan kinerja pegawai;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah serta merumuskan peningkatan pengembangan kebijaksanaan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bahwa terdakwa selaku Direktur RSUD Sanana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Sanana tersebut memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun selaku Pejabat Pengguna Anggaran terdakwa memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 61 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula memiliki Kegiatan Belanja Rutin yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Tahun Anggaran 2013, dana Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 termasuk dalam komponen Anggaran Belanja Langsung yakni Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Sanana tahun 2013 sebagai berikut:

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai	:	Rp. 1.990.070.000
- Belanja barang dan jasa	:	Rp. 3.179.466.700
- Belanja Modal	:	Rp. 3.332.882.500
TOTAL	:	Rp. 8.502.419.200.

Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Tahun Anggaran 2013 adalah total sebesar Rp2.715.572.000 (dua milyar tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana di dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Belanja Langsung RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 yang termasuk dalam kegiatan Belanja Rutin adalah sebagai berikut:

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
 - Belanja Pegawai Rp. 192.000.000
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 139.800.000
- **Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas**
 - Belanja Pegawai Rp. 16.800.000
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000
- **Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan**
 - Belanja pegawai Rp. 726.270.000
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.540.000
- **Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor**
 - Belanja pegawai Rp. 168.000.000
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.000.000
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000
- **Kegiatan penyediaan Alat tulis kantor**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000
- **Kegiatan penyediaan makanan dan minuman**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 111.000.000
- **Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000
- **Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (Tambahan Uang Persediaan)**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 326.000.000
- **Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**
 - Belanja Pegawai Rp. 2.000.000
- **Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit**
 - Belanja Barang dan Jasa (Belanja pengisian tabung gas) Rp. 80.000.000
 - Belanja Barang dan Jasa (Bahan kimia dan pupuk) Rp. 240.000.000
 - Belanja barang dan Jasa (Belanja makanan dan minuman pasien) Rp. 180.000.000
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit**

Halaman 63 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 176.162.000
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit**
 - Belanja barang dan Jasa Rp. 100.000.000
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenazah**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.000.000
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala meubeler rumah sakit**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 0
- **Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit**
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.000.000.

Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 tersebut diajukan permintaan pembayaran dan dicairkan dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TU) sebagai berikut :

1. Menggunakan mekanisme uang persediaan (UP), yang diajukan pada awal tahun untuk mengisi kas yang dananya digunakan untuk membiayai kegiatan belanja rutin;
2. Menggunakan mekanisme ganti uang persediaan (GU), yang diajukan apabila minimal 75% atau seluruh jumlah uang persediaan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya;
3. Menggunakan mekanisme tambah uang persediaan (TU), yang diajukan apabila ada kegiatan Belanja Rutin yang akan dilaksanakan namun dana Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi.

Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin dapat diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap bulannya dengan nominal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan dapat dimintakan lagi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) apabila anggaran kas untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tersedia dan Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Pada tahun 2013 struktur pejabat tata usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

Direktur RSUD Sanana selaku	:	dr. SEKH AHMAD, M.Kes;
-----------------------------	---	-------------------------------



Pengguna Anggaran		
Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan	:	DARMAWATI RAHMAN, S.KEP.,NS.;
Bendahara Pengeluaran	:	KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM;
Pembantu Bendahara Pengeluaran	:	YATNO;
Bendahara Penerimaan	:	AHMAD MAHMUD;
Bendahara Barang	:	IFA FADILLA UMAR.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Januari dan Februari tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Uang Persediaan (UP) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Uang Persediaan (UP) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana Tahun 2013 yang dijabat oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 214/KPTS.12/KS/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk mengajukan permintaan pembayaran Uang Persediaan (UP). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) lalu mengajukannya kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi DARMAWATI RAHMAN untuk diverifikasi. Setelah SPP-UP tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi DARMAWATI RAHMAN, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013. Kemudian SPM-UP tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani. Setelah terdakwa menandatangani SPM-UP tersebut, terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan cara menyerahkan 1 (Satu) bundel yang berisi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) nomor : 003/SPM-UP/10221/KS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2013 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 21 Februari 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dijabat oleh saksi MAJESTISA, SE. Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Setelah Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Februari 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Januari Rp. 4.000.000,00
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Januari Rp. 7.100.000,00
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Januari, Februari Rp. 2.458.700
- 4) Belanja air Desember 2012 Rp. 900.000
- 5) Belanja listrik Desember 2012, Januari, Februari 2013 Rp. 23.071.200

Halaman 66 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Honorarium tenaga supir Januari Rp. 1.400.000
- 7) Honorarium pengelola keuangan Januari Rp. 2.650.000
- 8) Uang Lembur Januari Rp. 45.740.000
- 9) Honorarium cleaning service Januari Rp. 8.400.000
- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 15.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 10.902.620
- 12) Belanja pengisian tabung gas oksigen Januari Rp. 12.500.000
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 34.447.330
- 14) Belanja makan dan minum pasien Januari Rp. 12.500.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.000.000
- 16) Belanja jasa perbaikan kantor Rp. 2.250.000
- 17) Belanja BBM, pelumas genset Rp. 2.750.000
- 18) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 1.930.150
- 19) Belanja BBM, mobil ambulans/jenazah Rp. 2.000.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Maret tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPP-GU nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis;
- 2) SPP-GU nomor : 009/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 26.429.900 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Telepon, Air, dan Listrik, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Telepon sebesar Rp. 2.458.700;
 - Belanja Air sebesar Rp. 900.000;
 - Belanja Listrik sebesar Rp. 23.071.200.

Halaman 67 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SPP-GU nomor : 010/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) SPP-GU nomor : 011/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 48.390.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan uraian penggunaan :
 - Honor Pengelola Keuangan sebesar Rp. 2.650.000;
 - Uang Lembur PNS sebesar Rp. 45.740.000.
- 5) SPP-GU nomor : 012/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan uraian penggunaan :
 - Honor PTT Tenaga Teknis sebesar Rp. 8.400.000;
 - Bahan Pembersih sebesar Rp. 15.000.000.
- 6) SPP-GU nomor : 013/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.902.620 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) SPP-GU nomor : 014/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 59.447.330 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk dan Belanja Makanan dan Minuman Pasien, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Pengisian Tabung Gas sebesar Rp. 12.500.000;
 - Belanja Kimia dan Pupuk sebesar Rp. 34.447.330;
 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien sebesar Rp. 12.500.000.
- 8) SPP-GU nomor : 015/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Jasa Service dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 10.000.000;
 - Belanja Service sebesar Rp. 2.250.000;
 - Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp. 2.750.000

Halaman 68 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- 9) SPP-GU nomor : 016/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 1.930.150 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium;
- 10) SPP-GU nomor : 017/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.

Kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.Kom mengajukan SPP-GU tersebut kepada saksi DARMAWATI RAHMAN untuk diverifikasi. Setelah SPP-GU tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi DARMAWATI RAHMAN, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan total sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM diserahkan kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPM-GU nomor : 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- 2) SPM-GU nomor : 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 26.429.900 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) SPM-GU nomor : 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SPM-GU nomor : 011/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 48.390.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) SPM-GU nomor : 012/SP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) SPM-GU nomor : 013/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 10.902.620 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 7) SPM-GU nomor : 014/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 59.447.330 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- 8) SPM-GU nomor : 015/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) SPM-GU nomor : 016/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 1.930.150 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 10) SPM-GU nomor : 017/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 total sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Setelah terdakwa menandatangani SPM-GU tersebut, terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 25 Maret 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SP2D Nomor : 0630/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- 2) SP2D Nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 26.429.900 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) SP2D Nomor : 0632/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SP2D Nomor : 0633/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 48.390.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) SP2D Nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SP2D Nomor : 0635/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 10.902.620 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 7) SP2D Nomor : 0636/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 59.447.330 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- 8) SP2D Nomor : 0637/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 9) SP2D Nomor : 0638/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 1.930.150 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 10) SP2D Nomor : 0639/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Maret 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Februari Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Februari Rp. 7.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Maret Rp. 1.174.900
- 4) Belanja air Rp. 600.000
- 5) Belanja listrik Rp. 908.300
- 6) Honorarium tenaga supir Februari Rp. 1.400.000
- 7) Honorarium pengelola keuangan Februari Rp. 2.650.000

Halaman 71 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Uang Lembur Februari Rp. 53.800.000
- 9) Honorarium cleaning service Februari Rp. 14.000.000
- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 4.720.000
- 11) Belanja ATK Rp. 1.000.000
- 12) Belanja makan dan minum rapat Januari s/d Maret Rp. 6.000.000
- 13) Belanja makan dan minum tamu Januari s/d Maret Rp. 3.000.000
- 14) Belanja pengisian tabung gas oksigen Rp. 7.500.000
- 15) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 21.781.000
- 16) Belanja makan dan minum pasien Februari Rp. 15.000.000
- 17) Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.625.800
- 18) Belanja jasa perbaikan kantor Rp. 2.000.000
- 19) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 2.500.000
- 20) Belanja BBM, pelumas genset Rp. 4.600.000
- 21) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 22.640.000
- 22) Belanja jasa service ambulans/jenazah Rp. 4.000.000
- 23) Belanja BBM untuk Mobil Ambulance/Jenazah Rp. 2.000.000
- 24) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 7.000.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan April tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPP-GU nomor : 021/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis;
- 2) SPP-GU nomor : 022/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 2.683.200 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Telepon, Air, dan Listrik, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Telepon sebesar Rp. 1.174.900;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Air sebesar Rp. 600.000;
- Belanja Listrik sebesar Rp. 908.300.
- 3) SPP-GU nomor : 023/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) SPP-GU nomor : 024/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 56.450.000 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan uraian penggunaan :
 - Honor Pengelola Keuangan sebesar Rp. 2.650.000;
 - Uang Lembur PNS sebesar Rp. 53.800.000.
- 5) SPP-GU nomor : 025/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan uraian penggunaan :
 - Honor PTT Tenaga Teknis sebesar Rp. 14.000.000;
 - Belanja Bahan Pembersih sebesar Rp. 4.720.000.
- 6) SPP-GU nomor : 026/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis untuk Belanja Jasa Perbaikan;
- 7) SPP-GU nomor : 027/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 8) SPP-GU nomor : 028/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 6.000.000;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
- 9) SPP-GU nomor : 029/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 44.281.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, Belanja Makanan dan Minuman Pasien, dengan uraian penggunaan :
 - Belanja Pengisian Tabung Gas sebesar Rp. 7.500.000;
 - Belanja Kimia dan Pupuk sebesar Rp. 21.781.000;
 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien sebesar Rp. 15.000.000.

Halaman 73 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) SPP-GU nomor : 030/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 17.725.800 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, dengan uraian penggunaan :

- Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 10.625.800;
- Belanja Penggantian Suku Cadang sebesar Rp. 2.500.000;
- Belanja BBM dan Pelumas sebesar Rp. 4.600.000.

11) SPP-GU nomor : 031/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 22.640.000 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium;

12) SPP-GU nomor : 032/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, dengan uraian penggunaan :

- Belanja Jasa Service sebesar Rp. 4.000.000;
- Belanja Suku Cadang sebesar Rp. 7.000.000;
- Belanja BBM sebesar Rp. 2.000.000.

Bahwa SPP-GU tersebut tidak diverifikasi oleh Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) karena terdakwa memerintahkan supaya pengajuan permintaan pembayaran tidak perlu lagi dilakukan verifikasi secara langsung oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, melainkan langsung melalui sistem komputer. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan total sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SPM-GU nomor : 021/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor PTT Tenaga Teknis;
- 2) SPM-GU nomor : 022/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 2.683.200 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SPM-GU nomor : 023/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SPM-GU nomor : 024/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 56.450.000 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) SPM-GU nomor : 025/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) SPM-GU nomor : 026/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 7) SPM-GU nomor : 027/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 8) SPM-GU nomor : 028/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- 9) SPM-GU nomor : 029/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 44.281.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 10) SPM-GU nomor : 030/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 total sebesar Rp. 17.725.800 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 11) SPM-GU nomor : 031/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 22.640.000 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12) SPM-GU nomor : 032/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Setelah terdakwa menandatangani SPM-GU tersebut, terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 April 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut :

- 1) SP2D Nomor : 1016/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 11.100.000,00(sebelas juta seratus ribu rupiah);
- 2) SP2D Nomor : 1017/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 2.683.200 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 3) SP2D Nomor : 1018/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) SP2D Nomor : 1019/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 56.450.000 (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) SP2D Nomor : 1020/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) SP2D Nomor : 1021/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 7) SP2D Nomor : 1022/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 8) SP2D Nomor : 1023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- 9) SP2D Nomor : 1024/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 44.281.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 10) SP2D Nomor : 1025/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 17.725.800 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 11) SP2D Nomor : 1026/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 22.640.000 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12) SP2D Nomor : 1027/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.

Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana **bulan April 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Maret Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Maret Rp. 7.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD April Rp. 967.100
- 4) Belanja listrik Februari, Maret 2013 Rp. 10.216.250
- 5) Honorarium tenaga supir Maret Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan Maret Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur Maret Rp. 58.850.000
- 8) Honorarium cleaning service Maret Rp. 14.000.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 10.000.000
- 10) Belanja ATK Rp. 4.631.150
- 11) Belanja makan dan minum rapat April Rp. 186.000
- 12) Belanja pengisian tabung gas oksigen Maret Rp. 20.000.000
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 18.307.500
- 14) Belanja makan dan minum pasien Maret Rp. 14.814.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.178.000
- 16) Belanja BBM, pelumas genset Rp. 7.000.000
- 17) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 15.700.000
- 18) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 2.500.000
- 19) Belanja BBM ambulans/jenazah Rp. 1.500.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Mei tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 035/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 035/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 21 Mei 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan

Halaman 78 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana **bulan Mei 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan April Rp. 4.000.000,00
- 2) Honorarium tenaga umum bulan April Rp. 7.100.000,00
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Mei Rp. 861.150
- 4) Belanja listrik April 2013 Rp. 6.890.300
- 5) Honorarium tenaga supir April Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan April Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur April Rp. 62.180.000
- 8) Honorarium cleaning service April Rp. 14.000.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 7.500.000
- 10) Belanja ATK Rp. 5.638.550
- 11) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 33.845.000
- 12) Belanja makan dan minum pasien Rp. 20.000.000
- 13) Belanja bahan baku bangunan Rp. 13.800.000
- 14) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 3.000.000
- 15) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 7.635.000
- 16) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 3.500.000
- 17) Belanja BBM ambulans/jenazah Rp. 3.000.000
- 18) Belanja pemeliharaan AC pada bbm/gas dan pelumas (perlengkapan RSUD) Rp. 3.000.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Juni tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 039/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 039/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 01 Juli 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1852/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank

Halaman 80 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dan digabung dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana **bulan Juli 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Mei Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Mei Rp. 9.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Juni Rp. 3.538.000
- 4) Belanja listrik April 2013 Rp. 6.913.320
- 5) Honorarium tenaga supir Mei Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan Mei Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur Mei Rp. 80.598.000
- 8) Honorarium cleaning service Mei Rp. 14.000.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 2.782.000
- 10) Belanja jasa perbaikan peralatan kantor Rp. 2.998.000
- 11) Belanja ATK Rp. 2.547.680
- 12) Belanja materai Rp. 282.000
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 11.619.000
- 14) Belanja makan dan minum pasien Juni Rp. 27.686.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 9.394.000
- 16) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 2.250.000
- 17) Belanja BBM genset Rp. 650.000
- 18) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 2.094.000
- 19) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 2.000.000
- 20) Belanja BBM ambulans/jenazah Rp. 3.998.000
- 21) Belanja pemeliharaan AC pada bbm/gas dan pelumas (perlengkapan RSUD) Rp. 9.500.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Juli tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 042/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 00.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 042/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 18 Juli 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dan digabung dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana **bulan Juli 2013** sebagai berikut :

- 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Juni Rp. 4.000.000
- 2) Honorarium tenaga umum bulan Juni Rp. 9.100.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Juli Rp. 841.700
- 4) Belanja listrik Rp. 7.270.850
- 5) Honorarium tenaga supir Juni Rp. 1.400.000
- 6) Honorarium pengelola keuangan Juni Rp. 2.650.000
- 7) Uang Lembur Juni Rp. 59.000.000
- 8) Belanja makan minum pegawai Rp. 32.000.000
- 9) Honorarium cleaning service Juni Rp. 13.300.000
- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 10.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 3.293.150
- 12) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 4.775.000
- 13) Belanja pengisian tabung oksigen Rp. 20.000.000
- 14) Belanja makan dan minum pasien Juli Rp. 10.000.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 7.500.000
- 16) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 14.869.300.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan Agustus tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan

Halaman 83 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 047/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 047/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 01 Agustus 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2233/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar

Halaman 84 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana **bulan Agustus 2013** sebagai berikut :

- 1) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Agustus Rp. 1.220.950
- 2) Belanja listrik Agustus Rp. 5.947.900
- 3) Belanja jasa service kendaraan dinas Rp. 750.000
- 4) Uang Lembur Juli Rp. 59.590.000
- 5) Belanja makan minum pegawai Rp. 42.250.000
- 6) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 9.500.000
- 7) Belanja ATK Rp. 5.591.150
- 8) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 23.000.000
- 9) Belanja makan dan minum pasien Agustus Rp. 20.000.000
- 10) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.500.000
- 11) Belanja service genset Rp. 1.250.000
- 12) Belanja penggantian suku cadang genset Rp. 2.000.000
- 13) Belanja BBM genset Rp. 3.500.000
- 14) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 7.500.000
- 15) Belanja penggantian suku cadang ambulans/jenazah Rp. 3.500.000
- 16) Belanja jasa service pemeliharaan Ambulans/jenazah Rp. 2.500.000
- 17) Belanja BBM/ pelumas ambulans/jenazah Rp. 3.000.000
- 18) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Rp. 2.400.000.

Bahwa untuk membiayai kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana pada bulan September tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 053/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 13 September 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2724/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 12 September 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menggunakan untuk membiayai kegiatan Belanja

Halaman 86 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan bukti penggunaannya disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana **bulan September 2013** sebagai berikut :

- 1) Honor tenaga satpam Juli dan Agustus Rp. 8.000.000
- 2) Honor tenaga umum Juli dan Agustus Rp. 18.200.000
- 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD September Rp. 1.306.450
- 4) Belanja listrik September Rp. 10.676.700
- 5) Honor supir Juli dan Agustus Rp. 2.800.000
- 6) Honor pengelola keuangan Juli dan Agustus Rp. 5.300.000
- 7) Uang Lembur Agustus Rp. 61.090.000
- 8) Honor cleaning service Juli dan Agustus Rp. 26.600.000
- 9) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 500.000
- 10) Belanja ATK Rp. 3.191.850
- 11) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp. 30.285.000
- 12) Belanja makan dan minum pasien September Rp. 15.000.000
- 13) Belanja bahan baku bangunan Rp. 7.250.000
- 14) Belanja BBM genset Rp. 4.000.000
- 15) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp. 2.600.000
- 16) Belanja BBM/ pelumas ambulans/jenazah Rp. 3.200.000.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa setelah mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM pergi ke Ternate dalam rangka keperluan pribadi. Pada saat di Ternate terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melalui telepon seluler, memerintahkan supaya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera kembali ke Sanana lalu segera mencairkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 dengan mengatakan **"...Ki kamu kembali, segera cairkan rutin"**, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab perintah terdakwa tersebut dengan mengatakan **"...nanti sekembalinya dari Ternate akan saya cairkan"**.

Bahwa ketika saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM sudah berada di Sanana, terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan menggunakan telepon seluler dan menanyakan perihal pencairan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab pertanyaan terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan di Bank Maluku Cabang Sanana terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM apabila dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 tersebut telah cair, supaya diserahkan semua kepada saksi MAJESTISA, SE. di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 atas perintah terdakwa tersebut dengan membawa cek pengambilan yang sudah ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM bersama dengan pengemudi mobil ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yakni saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan menggunakan mobil jenazah berwarna putih. Sesampainya di Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan konfirmasi bahwa benar dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dimintakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 telah cair dan telah dipindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Selanjutnya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera melakukan pengambilan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut diambil secara tunai, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon seluler lalu melapor bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah saksi ambil secara tunai. Pada saat itu juga terdakwa dengan kewenangannya memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk segera menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MAJESTISA, SE di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM bersama dengan saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco

Halaman 89 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan menemui saksi MAJESTISA, SE. di ruangan Kuasa Bendahara Umum Daerah. Di dalam ruangan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam kepada saksi MAJESTISA, SE. Pada saat itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM meminta kepada saksi MAJESTISA, SE. bukti tanda terima berupa kwitansi. Kemudian saksi MAJESTISA, SE. membuat kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 yang bertuliskan "sudah serahkan ke K.BUD uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran kebijakan" sekaligus menandatangani.

Bahwa setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melapor kepada terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. sesuai dengan perintah terdakwa.

Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diajukan permintaan pencairannya dengan menggunakan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, serta dipindahbukukan dan dicairkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tidak pernah dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada pertanggungjawaban penggunaannya.

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang belum dibayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair dan diambil secara tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.

Halaman 90 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE atas perintah terdakwa. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada pertengahan bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dengan membuat uraian penggunaan pada Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang tidak benar, dengan uraian penggunaan seolah-olah dana Ganti Uang Persediaan tanggal 18 Oktober 2013 telah digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana bulan Oktober 2013. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM juga membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapat informasi Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober

Halaman 91 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang belum dibayar sebelumnya karena dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa.

Bahwa penggunaan dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang ditagih pada bulan Oktober 2013 yang belum sempat terbayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah Kegiatan Belanja Rutin tersebut dibayar dengan menggunakan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 dan disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan Oktober 2013 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Uang lembur September Rp. 62.600.000
- 2) Belanja bahan pembersih Rp. 15.000.000
- 3) Belanja ATK Rp. 5.300.000
- 4) Pengisian tabung oksigen Rp. 15.000.000
- 5) Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp. 23.000.000
- 6) Belanja Makan minum pasien Rp. 15.000.000

Halaman 92 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.000.000
- 8) Belanja jasa perbaikan Rp. 6.000.000
- 9) Belanja service genset Rp. 1.500.000
- 10) Belanja suku cadang genset Rp. 2.000.000
- 11) Belanja BBM genset Rp. 4.000.000
- 12) Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp. 12.500.000
- 13) Belanja suku cadang ambulan/jenazah Rp. 2.500.000
- 14) BBM Ambulan Rp. 3.100.000
- 15) BBM mobil dinas dalam kegiatan pemeliharaan perlengkapan Rp. 4.000.000
- 16) Belanja makan minum rapat Rp. 10.000.000
- 17) Belanja makan minum tamu Rp. 5.000.000.

Bahwa pada bulan November 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang diajukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan pembayaran Kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang ditagih pada bulan Oktober 2013. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada akhir bulan November tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 066/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU) nomor : 066/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 lalu diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada tanggal 26 November 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang belum dibayar karena dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa.

Halaman 94 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggunaan dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 26 November 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang ditagih pada bulan November 2013 yang belum sempat terbayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah Kegiatan Belanja Rutin tersebut dibayar dengan menggunakan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 dan disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1) Honor satpam bulan September Rp. 4.000.000,00
- 2) Honor tenaga umum bulan September Rp. 9.100.000,00
- 3) Belanja telepon dan TV Kabel Oktober Rp. 1.306.200
- 4) Belanja Listrik Oktober Rp. 15.247.300
- 5) Honor Supir September Rp. 1.400.000
- 6) Honor pengelola keuangan September Rp. 9.050.000
- 7) Honor tim pemeriksa keuangan Rp. 5.800.000
- 8) Uang lembur Oktober Rp. 58.240.000
- 9) Honor Cleaning Service September Rp. 14.000.000
- 10) Belanja bahan pembersih Rp. 2.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 4.881.500
- 12) Pengisian tabung oksigen Rp. 3.000.000
- 13) Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp. 12.975.000
- 14) Belanja Makan minum pasien Oktober Rp. 15.000.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 12.000.000
- 16) Jasa perbaikan bangunan Rp. 9.000.000
- 17) Belanja BBM genset Rp. 2.500.000
- 18) Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp. 6.500.000
- 19) Belanja service ambulan Rp. 4.500.000
- 20) BBM Ambulan Rp. 1.500.000
- 21) Belanja makan minum rapat Rp. 6.000.000



22) Belanja makan minum tamu Rp. 2.000.000.

Bahwa pada bulan Desember 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan November 2013 dan Desember 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang diajukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan pembayaran Kegiatan Belanja Rutin bulan Oktober 2013. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada awal bulan Desember 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 lalu diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 09 Desember 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar tagihan bulan November 2013 dan sebagian tagihan bulan Desember 2013 kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang muncul pada bulan Desember 2013, yang mengakibatkan beberapa Kegiatan Belanja Rutin yang termasuk di dalamnya adalah Uang Lembur Pegawai bulan Desember 2013 tidak dapat terbayarkan.

Menindaklanjuti timbulnya permasalahan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. menghadap kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa menjawab, *"permasalahan tersebut tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang sudah begitu adanya, apabila timbul suatu masalah maka itu tanggung jawab saya"*. Atas dasar ucapan terdakwa tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. membuat **Surat Pernyataan** yang isinya, *"yang menyatakan bahwa yang berhak menjelaskan dan yang bertanggungjawab terkait tidak tersalurkannya uang lembur yang dananya bersumber dari dana belanja rutin anggaran belanja langsung RSUD Sanana TA. 2013 adalah dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana)"*, dan Surat Pernyataan tersebut telah

Halaman 97 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 09 Desember 2013.

Bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 09 Desember 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan bulan November 2013 dan sebagian tagihan bulan Desember 2013, dan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dipertanggungjawaban dengan uraian penggunaan total sejumlah Rp. 201.596.420 sebagai berikut :

- 1) Belanja honorarium supir Nopember dan Desember Rp. 2.800.000
- 2) Belanja rekening telpon November Rp. 1.306.650
- 3) Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 2.000.000
- 4) Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.564.000
- 5) Belanja BBM mobil ambulans/jenazah Rp. 1.702.000
- 6) Belanja BBM dan pelumas genset Rp. 1.000.000
- 7) Belanja penggantian suku cadang mesin genset Rp. 2.500.000
- 8) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.914.200
- 9) Belanja makanan dan minum pasien November Rp. 15.000.000
- 10) Belanja pengisian tabung gas Rp. 2.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 2.459.850
- 12) Belanja peralatan kebersihan Rp. 2.998.000
- 13) Honorarium cleaning service Oktober Rp. 14.000.000
- 14) Belanja dokumen/ administrasi Rp. 2.540.000
- 15) Belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas Rp. 4.000.000
- 16) Belanja STNK kendaraan dinas Rp. 2.000.000
- 17) Honorarium supir Oktober Rp. 1.400.000
- 18) Honorarium tenaga umum Oktober Rp. 9.100.000
- 19) Honorarium tenaga satpam Oktober Rp. 4.000.000
- 20) Belanja bahan kimia obat-obatan Rp. 25.965.170
- 21) Belanja pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan Rp. 6.031.550
- 22) Belanja listrik November Rp. 9.386.400
- 23) Belanja BBM dan pelumas pada kegiatan monev Rp. 1.000.000
- 24) Honor tenaga umum November Rp. 9.100.000
- 25) Honor tenaga umum Desember Rp. 9.100.000
- 26) Honorarium cleaning service November Rp. 14.000.000
- 27) Honorarium cleaning service Desember Rp. 14.000.000
- 28) Belanja penggantian suku cadang pada kegiatan monev Rp. 500.000

Halaman 98 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) Belanja materai Rp. 280.000
- 30) Honorarium tim penyusun laporan keuangan Rp. 2.000.000
- 31) Belanja service mobil kendaraan dinas Rp. 681.000
- 32) Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Rp. 1.500.000
- 33) Belanja service dan pemasangan ac Rp. 6.100.000
- 34) Belanja alat-alat kedokteran Rp. 705.000
- 35) Belanja bahan obat-obatan Rp. 4.673.000
- 36) Belanja telepon Desember Rp. 3.018.000
- 37) Belanja listrik Desember Rp. 13.271.000.

Bahwa realisasi pencairan dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah total sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair berdasarkan SP2D nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan diambil tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa mengakibatkan dana Kegiatan Belanja Rutin yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki bukti-bukti yang lengkap dan sah hanya sebesar Rp2.198.096.420 (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah adalah sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut diuraikan sebagai berikut :

No	Kuitansi		Uraian	Belanja Langsung		
	Tanggal	Nomor Kuitansi		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	*(5+6) 7
1	-	-	Belanja jasa service/koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	-	-	Belanja penggantian suku cadang/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000
3	-	-	Belanja BBM/Gas dan Pelumas/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.500.000	1.500.000
4	-	-	Belanja air		10.500.000	10.500.000
5	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan kendaraan		3.000.000	3.000.000
6	-	-	Uang lembur PNS	37.062.000		37.062.000
7	-	-	Belanja jasa perbaikan/penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		5.002.000	5.002.000
8	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		8.000.000	8.000.000
9	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		1.750.000	1.750.000
10	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		8.318.180	8.318.180
11	-	-	Belanja penggantian suku cadang/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		7.500.000	7.500.000
12	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa surat menyurat	22.800.000		22.800.000
13	-	-	Belanja jasa service/jasa pemeliharaan kendaraan		250.000	250.000
14	-	-	Honorarium pengelola keuangan	51.470.000		51.470.000
15	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa kebersihan kantor	35.700.000		35.700.000
16	-	-	Belanja pengadaan konstruksi jaringan air		4.717.400	4.717.400



			bersih/air minum			
17	-	-	Belanja bahan linen/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		13.000	13.000
18	-	-	Belanja cetak/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		12.700	12.700
19	-	-	Belanja penggandaan/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		308.300	308.300
20	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		2.000.000	2.000.000
			TOTAL	147.032.000	54.871.580	201.903.580

Perbuatan terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan kepada saksi MAJESTISA, SE, dana Kegiatan Belanja Rutin berupa dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang permintaan pencairannya diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 serta berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tidak berpedoman pada peraturan sebagai berikut :

- 1. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD";*
- 2. Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;*



- 3. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :*"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD."*

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat permintaan dana Kegiatan Belanja Rutin dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan mencantumkan uraian penggunaan yang tidak benar karena tidak dibayar dengan menggunakan Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013, lalu menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang mengakibatkan cairnya dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan mengakibatkan timbulnya penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah perbuatan yang tidak berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya";*
- 2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*



Bahwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), namun dalam menjalankan kewenangannya tersebut terdakwa justru memerintahkan saksi Kiki Rosalia Alwi (bendahara pengeluaran) untuk mengajukan ganti uang persediaan dana Kegiatan Belanja Rutin dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan uraian penggunaan yang seolah-olah telah dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan yang cair pada 18 Oktober 2013 dan menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, perbuatan terdakwa tersebut tidak berpedoman pada tugas terdakwa sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni pada Pasal 10 huruf (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, (d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, (h) Menandatangani SPM dan (l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.**

Bahwa dengan demikian terdakwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula bertanggungjawab atas tidak digunakannya dana Kegiatan Belanja Rutin untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana yang dimintakan pencairannya berdasarkan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa, serta dicairkan secara tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melainkan diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE., padahal daerah tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan pembayaran atau mengeluarkan uang dari anggarannya kepada saksi MAJESTISA, SE. serta mengakibatkan timbulnya penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp 201.903.580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari realisasi pencairan dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013 total sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran berwenang :d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan";*

2. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*

Bahwa terhadap perkara Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD SANANA yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh tersangka dr. SEKH AHMAD, M.Kes telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-423/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tanggal tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD SANANA yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Penerimaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD melalui Penerbitan SP2D	2.400.000.000
2	Pengeluaran yang didukung bukti yang lengkap dan Sah	2.198.096.420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	201.903.580
---	--------------------------------	-------------

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **Rp 201.903.580,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).**

Bahwa dengan diserahkannya dana Kegiatan Belanja Rutin berupa Ganti Uang Persediaan (GU) kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, yang permintaan pencairan dananya diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 serta dipindahbukukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan mengakibatkan timbulnya penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut, terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi MAJESTISA, SE.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dibacakan

Halaman 105 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan pada tanggal 14 Juni 2019. Atas keberatan yang diajukan terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela pada tanggal 4 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes.**, tersebut ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDS - 03 /S.2.15/Ft.1/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes** tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARYANI BUAMONA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa benar proses pemeriksaan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang menjadi standar di Kejaksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya dugaan penyalagunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Halaman 106 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi di tahun 2013 antara bulan November samapai dengan bulan Desember dan sumber anggarannya dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2013;
- Bahwa kaitan terdakwa dengan permasalahan ini karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Ruangan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala ruangan tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula No. 841/SK.05/RSUD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang saat itu ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit sebelumnya Ibu Hj. Hindun Pauwah, S.KM.;
- Bahwa hak yang saksi dapatkan adalah gaji pokok beserta tunjangan, Honor Kepala Ruangan dan Uang Jasa;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai kepala ruangan tersebut adalah :
 - o Mengatur dan Penanggung Jawab Petugas/Staf pada Ruang Anak;
 - o Penanggung Jawab isi ruangan (alat-alat Kesehatan);
 - o Penanggung Jawab pasien yang ada di rauang anak;
 - o Bahwa uang honor saksi, selaku Kepala Ruangan Anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa setahu saksi hak pegawai/honorer yang tidak dibayarkan yaitu uang lembur;
- Bahwa sumber dana dari Belanja Rutin yang bersumber dari Belanja langsung Pegawai dan dianggarkan dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013;
- Bahwa yang menjadi dasarnya pegawai /honorer mendapatkan uang lembur adalah absensi tentang siapa saja yang melaksanakan tugas diluar Jam kerja maka akan dihitung lembur dan berdasarkan absensi tersebut selanjutnya direkap pada masing-masing bagian dan selanjutnya diserahkan ke Bendahara pengeluaran untuk dihitung;
- Bahwa jam kerja normal dimulai sejak pukul 08.00 Wit s/d pukul 14.00 Wit sedangkan untuk hitungan lembur juga dibagi dalam dua hitungan yaitu yang lembur siang terhitung sejak pukul 14.00 Wit

Halaman 107 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d pukul 21.00 Wit dan untuk lembur malam terhitung sejak pukul 21.00 Wit s/d pukul 08.00 Wit;

- Bahwa yang saksi tahu pemberian uang lembur dihitung per jam namun saksi tidak tahu per jam dibayar berapah, karena hanya bendahara yang tahu, selain itu pengajuan uang lembur daftarnya diserahkan sejak awal bulan;
- Bahwa uang lembur untuk dua bulan tersebut tidak diterima oleh semua ruangan/bagian yang ada di RSUD Sanana;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab uang tersebut tidak diberikan/dicairkan karena apa;
- Bahwa tidak semua pegawai dari disiplin ilmu pada bidang kesehatan saja karena ada pegawai administrasi lain lagi yang diRumah Sakit disebut Pegawai Non Paramedis yaitu mereka yang berijazah SMA/SMK sederajat serta Sejrana yang tidak berkaitan dengan Kesehatan/Farmasi;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut dibayarkan setelah bulan September 2014;
- Bahwa saat pembayaran tersebut yang menjabat sebagai Direktur RSUD Sanana adalah dr. Hendriyanto Tjoe;
- Bahwa benar selain PNS ada juga tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap;
- Bahwa yang berwenang membuat jadwal jaga dan jam kerja adalah Kepala ruangan pada bagain masing-masing;
- Bahwa seingat saksi pernah saksi bertanya kepada Bendahara Pengeluaran pada RSUD Sanana yaitu saudara KIKI ROSALIA lalu bendahara tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uang untuk pembayaran lembur tersebut belum ada;
- Bahwa benar Kepala Ruangan bisa mewakili untuk mengambil uang lembur dengan menandatangani daftar yang telah disediakan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Ruangan Anak pada Rumah Sakit tersebut sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Bahwa jam kerja serta jadwal lembur yang saksi susun/buat secara bergiliran (sif) misalnya ada pegawai/honorer yang minggu ini masuk siang maka untuk minggu berikutnya giliran untuk masuk malam;

Halaman 108 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberian uang lembur tersebut diberikan kepada setiap pegawai/honorer yang lembur dan yang tidak lembur tidak diberikan;
- Bahwa saksi tidak dapat karena tidak melaksanakan lembur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar namun Terdakwa hanya menambahkan bahwa mengenai uang lembur yang dihitung per jam bayarannya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Saksi DESSY MARDIAH UMASANGADJI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa benar proses pemeriksaan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang menjadi standar di Kejaksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya dugaan penyalagunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Desember di tahun 2013 dan sumber anggarannya dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2013;
- Bahwa kaitannya terdakwa dengan permasalahan ini karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Ruangan Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala ruangan tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula No. 841/SK.05/RSUD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang saat itu ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit sebelumnya Ibu Hj. Hindun Pauwah, S.KM.;
- Bahwa yang menjadi hak yang saksi dapatkan adalah gaji pokok, Honor Kepala Ruangan dan Uang Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi di Rumah sakit tersebut yaitu :
 - o Mengkoordinir dan Penanggung Jawab Petugas/Staf pada Ruangan Unit Gawat Darurat;
 - o Penanggung jawab isi ruangan/inventaris (alat-alat Kesehatan);
 - o Penanggung Jawab Administrasi dan pengawasan untuk penanganan awal Pasien yang berada di Ruangan Unit Gawat Darurat;
- Bahwa uang honor saksi selaku Kepala Ruangan Anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa setahu saksi hak pegawai/honorer yang tidak dibayarkan yaitu uang lembur;
- Bahwa sumber dana dari Belanja Rutin yang bersumber dari Belanja langsung Pegawai dan dianggarkan dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013;
- Bahwa yang menjadi dasar seorang honorer mendapatkan lembur adalah absensi tentang siapa saja yang melaksanakan tugas diluar Jam kerja maka akan dihitung lembur dan berdasarkan absensi tersebut selanjutnya direkap pada masing-masing bagian dan selanjutnya diserahkan ke Bendahara pengeluaran untuk dihitung;
- Bahwa jam kerja normal dimulai sejak pukul 08.00 Wit s/d pukul 14.00 Wit sedangkan untuk hitungan lembur juga dibagi dalam dua hitungan yaitu yang lembur siang terhitung sejak pukul 14.00 Wit s/d pukul 21.00 Wit dan untuk lembur malam terhitung sejak pukul 21.00 Wit s/d pukul 08.00 Wit;
- Bahwa yang saksi tahu pemberian uang lembur dihitung per jam namun saksi tidak tahu per jam dibayar berapa, karena hanya bendahara yang tahu, selain itu pengajuan uang lembur daftarnya diserahkan sejak awal bulan;
- Bahwa uang lembur untuk dua bulan tersebut tidak diterima oleh semua ruangan/bagian yang ada di RSUD Sanana;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab uang lembur pada bulan Nopember dan Desember tahun 2013 tersebut tidak diberikan/dicairkan karena apa;
- Bahwa tidak semua pegawai dari disiplin ilmu pada bidang kesehatan saja karena ada pegawai administrasi lain lagi yang diRumah Sakit disebut Pegawai Non Paramedis yaitu mereka yang

Halaman 110 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berijazah SMA/SMK sederajat serta Sarjana yang tidak berkaitan dengan Kesehatan/Farmasi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat SP2D tersebut setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana;
- Bahwa uang tersebut telah dibayarkan sejak Januari 2013 samapi bulan Oktober 2013 yang tidak di bayar hanya bulan Nopember dan Desember 2013
- Bahwa seingat saksi uang tersebut dibayarkan setelah bulan September 2014;
- Bahwa saat pembayaran tersebut yang menjabat sebagai Direktur RSUD Sanana adalah dr. Hendriyanto Tjoe;
- Bahwa benar hak saksi sudah dibayarkan namun pada saat itu saksi sementara mengikuti pendidikan di Kota Makassar sehingga uang tersebut saya wakikan ke staf saya untuk mengambilnya;
- Bahwa benar selain PNS ada juga tenaga honorer/Pegawai Tidak Tetap;
- Bahwa yang berwenang membuat jadwal jaga dan jam kerja adalah Kepala ruangan pada bagain masing-masing;
- Bahwa seingat saksi pernah saksi bertanya kepada Bendahara Pengeluaran pada RSUD Sanana yaitu saudara KIKI ROSALIA lalu bendahara tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uang untuk pembayaran lembur tersebut belum ada;
- Bahwa benar Kepala Ruangan bisa mewakili untuk mengambil uang lembur dengan menandatangani daftar yang telah disediakan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Ruangan Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit tersebut sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Bahwa jam kerja serta jadwal lembur yang saksi susun/buat secara bergiliran (sif) misalnya ada pegawai/honorer yang minggu ini masuk siang maka untuk minggu berikutnya giliran untuk masuk malam;
- Bahwa pemberian uang lembur tersebut diberikan kepada setiap pegawai/honorer yang lembur dan yang tidak lembur tidak diberikan;
- Bahwa saksi tidak dapat lembur karena tidak melaksanakan lembur;

Halaman 111 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar namun Terdakwa hanya menambahkan bahwa mengenai uang lembur yang dihitung per jam bayarannya adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Saksi IDRIS FATAHUDDIN, A.Md.Kep. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana untuk diminta keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa benar proses pemeriksaan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang menjadi standar di Kejaksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya dugaan penyalagunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Desember di tahun 2013 dan sumber anggarannya dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2013;
- Bahwa permasalahan tersebut terkait dengan anggaran belanja pegawai untuk uang lembur dan honor/tunjangan Kepala Ruangan;
- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan permasalahan ini karena pada tahun 2013, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Ruangan ICU (Intensive Care Unit) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa Struktur Tata Usaha RSUD Sanana pada tahun 2013 yaitu :
 - o Direktur Rumah Sakit Umum Sanana adalah dr. SEHK AHMAD, M. Kes, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa);
 - o Kepala Tata Usaha/ Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah saksi Darmawati Rahman, S. Kep.NS;
 - o Bendahara Pengeluaran adalah KIKI ROSALIA ALWI;
 - o Bendahara Penerimaan adalah AHMAD MAHMUD dan;
 - o Bendahara Barang adalah IFA ALDILLA UMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala ruangan *ICU (Intensive Care Unit)* adalah yang pertama pada tanggal 3 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula No. 841/SK.02/RSUD/I/2012 saat itu Direktur RSUD Sanana adalah drg. Juliko Suleman, M.Kes lalu diangkat kembali lagi dengan jabatan yang sama pada tanggal 20 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula No. 841/SK.05/RSUD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang saat itu ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Ibu Hj. Hindun Pauwah, S.KM. dan diangkat kembali dengan jabatan yang sama pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula No. 841/SK.04/RSUD/I/2014 yang tanda tangan dr. Handrianto Tjio, SPKK;
- Bahwa untuk uang lembur saksi tidak dapat karena saksi sendiri tidak melaksanakan lembur sedangkan untuk Honor kepala ruangan saksi yang tidak dibayarkan selama 2 bulan tersebut dimana sebulannya saksi mendapat bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas pokok saksi di Rumah sakit tersebut yaitu :
 - o Mengkoordinir sekaligus Penanggung Jawab Petugas/Staf pada Ruangan *ICU (Intensive Care Unit)*;
 - o Penanggung jawab isi ruangan/inventaris (alat-alat Kesehatan);
 - o Penanggung Jawab Administrasi dan pengawasan untuk penanganan Pasien yang berada di Ruangan *ICU (Intensive Care Unit)*;
- Bahwa uang lembur adalah uang yang didapatkan/dibayarkan kepada pegawai, honorer dan Pegawai tidak tetap dalam melaksanakan tugas jaga/pekerjaan diluar jam kerja;
- Bahwa ada pembagian pembayaran uang lembur yaitu yang melaksanakan lembur siang dari pukul. 14.00. Wit s/d 21.00. Wit dan untuk lembur malam pukul 21.00. Wit s/d 08.00. Wit;
- Bahwa setahu saksi hak pegawai/honorer yang tidak dibayarkan yaitu uang lembur bulan Nopember dan Desember tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana dari Belanja Rutin yang bersumber dari Belanja langsung Pegawai dan dianggarkan dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013;
- Bahwa yang menjadi dasar seorang pegawai/honor menerima lembur adalah absensi tentang siapa saja yang melaksanakan tugas diluar Jam kerja maka akan dihitung lembur dan berdasarkan absensi tersebut selanjutnya direkap pada masing-masing bagian dan selanjutnya diserahkan ke Bendahara pengeluaran untuk dihitung;
- Bahwa yang saksi tahu pemberian uang lembur dihitung per jam namun saksi tidak tahu per jam dibayar berapa, karena hanya bendahara yang tahu, selain itu pengajuan uang lembur daftarnya diserahkan sejak awal bulan;
- Bahwa uang lembur untuk dua bulan tersebut tidak diterima oleh semua ruangan/bagian yang ada di RSUD Sanana;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab uang tersebut tidak diberikan/dicairkan selama bulan November 2013 S/d bulan Desember 2013 karena apa;
- Bahwa tidak semua pegawai dari disiplin ilmu pada bidang kesehatan saja karena ada pegawai administrasi lain lagi yang diRumah Sakit disebut Pegawai Non Paramedis yaitu mereka yang berijazah SMA/SMK sederajat serta Sarjana yang tidak berkaitan dengan Kesehatan/Farmasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada bulan Oktober, November dan Desember tahun dalam tahun 2013 setelah ditunjukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana;
- Bahwa seingat saksi untuk pembayaran lembur siang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) se
- Bahwa hak yang saksi dapatkan sebagai PNS dalam jabatan sebagai Kepala Ruangan tersebut adalah gaji pokok, Honor Kepala Ruangan dan Uang Jasa;
- Bahwa uang tersebut telah dibayarkan sejak Januari 2013 samapi bulan Oktober 2013;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut dibayarkan setelah bulan September 2014;

Halaman 114 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembayaran tersebut yang menjabat sebagai Direktur RSUD Sanana adalah dr. Hendriyanto Tjoe;
- Bahwa untuk uang makan minum saksi tidak tahu akan tetapi apabila ada kerja bakti/ atau rapat kerja kami para Pegawai/honoror mendapat makan minum;
- Bahwa apabila terjadi kerusakan yang berkaitan dengan infentaris kantor, saksi selaku kepala runagan membuat laporan ke bagian keuangan dan mereka mengeluarkan dana untuk perbaikan;
- Bahwa pernah ada diruangan saksi diberikan uang untuk perbaikan mobile atau barang elektronik yaitu ditahun 2013 ada perbaikan lantai keramik diruangan ICU dan anggaran diberikan oleh bagian keuangan RSUD Sanana;
- Bahwa tidak ada protes yang berlebihan dari pegawai karena kami yakin cepat atau lambat uang tersebut akan dicairkan saja karena sudah menjadi hak kami
- Bahwa seingat saksi saat peristiwa tersebut Bendahara Pengeluaran pada RSUD Sanana yaitu saudara KIKI ROSALIA;
- Bahwa jam kerja serta jadwal lembar yang saya susun/buat secara bergiliran (sif) misalnya ada pegawai/honoror yang minggu ini masuk siang maka untuk minggu berikutnya giliran untuk masuk malam;
- Bahwa uang lembur serta honor kepala ruangan sudah saksi terima begitu juga para staf diruangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi La Muhammad Sidiq :

- Bahwa saksi kenal denganTerdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa benar proses pemeriksaan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang menjadi standar di Kejaksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya dugaan penyalagunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Halaman 115 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Desember di tahun 2013 dan sumber anggarannya dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2013;
- Bahwa permasalahan tersebut terkait dengan anggaran belanja pegawai untuk uang lembur dan honor/tunjangan Kepala Ruangan;
- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan permasalahan ini karena pada tahun 2013, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Ruangan Operasi Kamar (OK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa Struktur Tata Usaha RSUD Sanana pada tahun 2013 yaitu :
 - o Direktur Rumah Sakit Umum Sanana (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah dr. SEHK AHMAD, M. Kes (Terdakwa);
 - o Kepala Tata Usaha/ Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah saksi Darmawati Rahman, S. Kep.NS;
 - o Bendahara Pengeluaran adalah KIKI ROSALIA ALWI;
 - o Bendahara Penerimaan adalah AHMAD MAHMUD dan;
 - o Bendahara Barang adalah IFA ALDILLA UMAR;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala ruangan Operasi Kamar (OK)/Ruang Bedah adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula No. 841/SK.05/RSUD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang saat itu ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Ibu Hj. Hindun Pauwah, S.KM;
- Bahwa untuk uang lembur saksi tidak dapat karena saya sendiri tidak melaksanakan lembur sedangkan untuk Honor kepala ruangan saya yang tidak dibayarkan selama 2 bulan tersebut diamana sebulannya saksi mendapat bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas pokok saksi di Rumah sakit tersebut yaitu :
 - o Mengkoordinir sekaligus Penanggung Jawab Petugas/Staf pada Ruangan Operasi Kamar (OK)/Ruang Bedah;
 - o Penanggung jawab isi ruangan/inventaris (alat-alat Kesehatan);
 - o Penanggung Jawab Administrasi dan pengawasan untuk penanganan Pasien yang berada di Ruangan Operasi Kamar (OK)/Ruang Bedah;

Halaman 116 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang lembur adalah uang yang didapatkan/dibayarkan kepada pegawai, honorer dan Pegawai tidak tetap dalam melaksanakan tugas jaga/pekerjaan diluar jam kerja;
- Bahwa ada pembagian pembayaran unang lembur yaitu yang melaksanakan lembur siang dari pukul. 14.00. Wit s/d 21.00. Wit dan untuk lembur malam pukul 21.00. Wit s/d 08.00. Wit;
- Bahwa setahu saksi hak pegawai/honorer yang tidak dibayarkan yaitu uang lembur;
- Bahwa sumber dana dari Belanja Rutin yang bersumber dari Belanja langsung Pegawai dan dianggarkan dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk mendapat upah lembur adalah absensi tentang siapa saja yang melaksanakan tugas diluar Jam kerja maka akan dihitung lembur dan berdasarkan absensi tersebut selanjutnya direkap pada masing-masing bagian dan selanjutnya diserahkan ke Bendahara pengeluaran untuk dihitung;
- Bahwa yang saksi tahu pemberian uang lembur dihitung /jam namun saya tidak tahu per jam dibayar berapa, karena hanya bendahara yang tahu, selain itu pengajuan uang lembur daftarnya diserahkan sejak awal bulan;
- Bahwa uang lembur untuk dua bulan tersebut tidak diterima oleh semua ruangan/bagian yang ada di RSUD Sanana;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab uang tersebut tidak diberikan/dicairkan selama bulan November 2013 S/d bulan Desember 2013 karena apa;
- Bahwa tidak semua pegawai dari disiplin ilmu pada bidang kesehatan saja karena ada pegawai administrasi lain lagi yang diRumah Sakit disebut Pegawai Non Paramedis yaitu mereka yang berijazah SMA/SMK sederajat serta Sarjana yang tidak berkaitan dengan Kesehatan/Farmasi;
- Bahwa saya mengetahui adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada bulan Oktober, November dan Desember tahun dalam tahun 2013 setelah ditunjukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana;
- Bahwa seingat saksi untuk pembayaran lembur siang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk lembur malam dibayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 117 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak yang saksi dapatkan sebagai PNS dalam jabatan sebagai Kepala Ruangan tersebut adalah gaji pokok, Honor Kepala Ruangan dan Uang Jasa;
- Bahwa seingat saksi uang lembur bulan Nopember dan Desember tahun 2013 tersebut dibayarkan setelah bulan September 2014;
- Bahwa saat pembayaran tersebut yang menjabat sebagai Direktur RSUD Sanana adalah dr. Hendriyanto Tjoe;
- Bahwa untuk uang makan minum saksi tidak tahu akan tetapi apabila ada kerja bakti atau rapat kerja kami para Pegawai/honoror mendapat makan minum;
- Bahwa apabila terjadi kerusakan yang berkaitan dengan inventaris kantor, saya selaku kepala ruangan membuat laporan ke bagian keuangan dan mereka mengeluarkan dana untuk perbaikan;
- Bahwa pernah ada diruangan saksi yang pernah diberikan uang untuk perbaikan mobile atau barang elektronik *"ada monitor komputer yang rusak lalu dilaporkan"* oleh bagian keuangan RSUD Sanana langsung perbaiki;
- Bahwa tidak ada protes yang berlebihan dari pegawai ketika uang lembur dan tunjangan kepala ruangan tidak dibayarkan pada saat itu karena kami yakin cepat atau lambat uang tersebut akan dicairkan saja karena sudah menjadi hak kami
- Bahwa seingat saksi saat peristiwa tersebut Bendahara Pengeluaran pada RSUD Sanana yaitu saudara KIKI ROSALIA;
- Bahwa jam kerja serta jadwal lembar yang saksi susun/buat secara bergiliran (sif) misalnya ada pegawai/honoror yang minggu ini masuk siang maka untuk minggu berikutnya giliran untuk masuk malam;
- Bahwa uang lembur serta honor kepala ruangan sudah saksi terima begitu juga para staf diruangan saya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi KIKI ROSALIA ALWY, S.Kom. :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi tidak ditekan atau diarahkan;

Halaman 118 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membaca berita acara pemeriksaan atas diri saksi dan saksi menandatangani.
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu pada saat diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi sebagai bendahara peneluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan Terdakwa adalah Direktur Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana kabupaten kepulauan Sula mulai dari bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Sula Nomor : 184/KPTS.09/KS/2012 tanggal 26 September 2012 dan tugas sebagai bendahara pengeluaran RSUD Sanana mulai tahun 2013 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 214/KPTS.12/KS/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus;
- Bahwa struktur Tata Usaha RSUD Sanana tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (Pengguna Anggaran) adalah dr. SEKHAHMAD;
 - Kepala Tata Usaha/ Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah saksi DARMAWATI RAHMAN. S. KEP. NS;
 - Bendahara Pengeluaran adalah saksi sendiri (KIKI ROSALIA ALWI);
 - Bendahara pengeluaran pembantu adalah YATNO;
 - Bendahara Penerimaan adalah AHMAD MAHMUD;
 - Bendahara Barang adalah IFAALDILLA UMAR;
- Bahwa Uang lembur pegawai adalah uang jaga yang dibayarkan kepada pegawai RSUD yang melaksanakan jaga lebih dari jam kerja 08.00 s/d 14.00 WIT. Uang lembur jaga siang dibagikan bagi pegawai yang melaksanakan jaga dari pukul 14.00 WIT s/d 21.00 WIT, uang lembur jaga malam dibagikan bagi pegawai yang melaksanakan jaga dari dari pukul 21.00 WIT s/d 08.00 WIT, sedangkan untuk dananya adalah Rp 10.000/jam;
- Bahwa Uang lembur pegawai pada RSUD Sanana berasal dari dana Belanja Rutin yang dananya bersumber dari anggaran Belanja

Halaman 119 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013. Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Sanana TA. 2013, dari anggaran Belanja Langsung tersebut yang termasuk dalam belanja rutin;

- Bahwa benar Sumber dana belanja rutin RSUD Sanana pada tahun 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar dalam satu tahun, dana belanja rutin RSUD Sanana tahun 2013 dalam anggaran belanja langsung RSUD Sanana tahun 2013 adalah Rp 2.555.900.000
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Tahun Anggaran 2013 dana belanja rutin RSUD Sanana tahun 2013 bersumber dari Anggaran Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Sanana tahun 2013 sebagai berikut:

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai	:	Rp 1.990.070.000
- Belanja barang dan jasa	:	Rp 3.179.466.700
- Belanja Modal	:	Rp 3.332.882.500
TOTAL	:	Rp 8.502.419.200

- Bahwa benar Selaku bendahara pengeluaran RSUD Sanana saksi memiliki kewajiban untuk membayarkan uang lembur berdasarkan perintah pimpinan (Direktur RSUD Sanana) yang dananya diambil dari dana Belanja Rutin yang diajukan setiap bulannya diantaranya adalah uang lembur;
- Bahwa sebelum pegawai menerima uang lembur, pegawai wajib menjalani lembur (jaga di luar jam kerja) sesuai dengan jadwal jaga yang disusun oleh Kepala Ruangan dan menandatangani daftar jaga. Jam jaga sebagaimana daftar jaga tersebut lah yang kemudian menjadi syarat untuk mendapatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanismenya adalah sebagai berikut, masing-masing Kepala Ruangan membuat daftar jaga yang terdiri dari nama-nama personil berdasarkan jadwal penjagaan, setelah itu daftar tersebut diberikan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran. Setelah menerima daftar jaga tersebut, saksi selaku bendahara pengeluaran menyusun daftar pembayaran uang lembur yang setiap bulannya ;
- Bahwa pencairan dana belanja rutin pada awal tahun berbentuk Uang Persediaan (UP), sedangkan penggantian penggunaannya pada bulan berjalan akan diajukan pada bulan berikutnya dalam bentuk Ganti Uang (GU).
- Bahwa benar Direktur RSUD Sanana membuat dan menandatangani Surat Permohonan Permintaan Ganti Uang kemudian diajukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada bulan Januari belum diajukan Uang Persediaan, jadi pada bulan Februari baru diajukan Uang Persediaan sebesar Rp 200.000.000,00 :
 - Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi tanda tangani selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.
 - Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes (Direktur RSUD Sanana).
 - 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Januari Rp 4.000.000,00
 - 2) Honorarium tenaga umum bulan Januari Rp 7.100.000,00
 - 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Januari, Februari Rp 2.458.700
 - 4) Belanja air Desember 2012 Rp 900.000
 - 5) Belanja listrik Desember 2012, Januari, Februari 2013 Rp 23.071.200
 - 6) Honorarium tenaga supir Januari Rp 1.400.000
 - 7) Honorarium pengelola keuangan Januari Rp 2.650.000
 - 8) Uang Lembur Januari Rp 45.740.000
 - 9) Honorarium cleaning service Januari Rp 8.400.000

Halaman 121 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 15.000.000
- 11) Belanja ATK Rp 10.902.620
- 12) Belanja pengisian tabung gas oksigen Januari Rp 12.500.000
- 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp 34.447.330
- 14) Belanja makan dan minum pasien Januari Rp 12.500.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp 10.000.000
- 16) Belanja jasa perbaikan kantor Rp 2.250.000
- 17) Belanja BBM, pelumas genset Rp 2.750.000
- 18) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp 1.930.150
- 19) Belanja BBM, mobil ambulans/jenazah Rp 2.000.000;

- Bahwa benar pada bulan Oktober saksi mengajukan dua kali permohonan Ganti Uang masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00, pengajuan pertama yakni:
 - Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi tanda tangani selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana.
 - Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh dr. Sekh Ahmad, M.Kes selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Majestisa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2013 saksi lakukan pengambilan uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana 2013) dan saksi selaku bendahara pengeluaran, namun uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk membayar keperluan rutin RSUD Sanana
- Bahwa benar uang dana belanja rutin yang telah saksi ajukan tersebut tidak dipergunakan untuk membayar keperluan rutin RSUD Sanana karena

Halaman 122 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perintah dari terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana 2013) untuk menyerahkan uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Majestisa (Kuasa BUD Kab. Kepulauan Sula TA. 2013);

- Bahwa benar saksi pernah ditelepon oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana) karena saksi pergi ke Ternate dalam rangka melakukan pengobatan di Ternate agar saksi kembali ke Sanana guna mencairkan uang belanja rutin sebesar Rp 200.000.000,00 yang sebelumnya saksi ajukan, namun saksi menolak karena saksi masih berobat untuk anak saksi, lalu terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana) berkata kepada saksi "Ki kamu kembali, segera cairkan rutin", lalu saksi jawab, "nanti sekembalinya dari Ternate akan saksi cairkan",
- Bahwa benar setelah beberapa hari saksi kembali ke Sanana dan pada tanggal 18 Oktober 2013 terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana 2013) menelepon saksi menanyakan apakah dana rutin sudah cair, yang kemudian saksi jawab bahwa uang dana rutin sudah masuk ke rekening RSUD, kemudian terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana 2013) memerintahkan saksi apabila uang dana rutin sudah cair maka segera serahkan ke Majestisa (Kuasa BUD) di Kantor DPPKAD yang mana saksi ikuti saja perintahnya.;
- Bahwa benar Setelah melakukan pencairan lalu saksi menelepon terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana) dan melapor bahwa uang sudah saksi cairkan, lalu terdakwa memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang belanja rutin sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Majestisa (Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula TA. 2013).;
- Bahwa benar atas perintah tersebut saksi bersama dengan supir RSUD yang bernama ACO pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula untuk bertemu saksi bertemu dengan saksi Majestisa (Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula TA. 2013) di ruangan Kuasa BUD lalu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam.
- Bahwa benar saksi meminta bukti tanda terima kwitansi yang kemudian dibuatkan kwitansi yang ditulis dan ditandatangani oleh saksi Majestisa sendiri.

Halaman 123 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah penyerahan tersebut saksi langsung menelepon terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes (Direktur RSUD Sanana) melaporkan bahwa uang sudah saksi serahkan kepada saksi Majestisa (Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula TA. 2013) dan saksi juga melapor bahwa ada kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa benar saksi pernah melaporkan kepada terdakwa namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya, namun saksi ingat bulan Oktober 2013 saksi menghadap dan melapor kepada terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana) di ruangnya, bahwa ada kewajiban pembayaran tagihan-tagihan bulan September 2013 yang harus dibayarkan pada bulan Oktober, sedangkan uang persediaan yang cair dan diambil pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp 200.000.000 tidak ada di dalam brankas, karena uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Majestisa (Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula TA. 2013), lalu terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes (Direktur RSUD Sanana) memerintahkan saksi untuk membuat permohonan permintaan lagi uang persediaan sebesar Rp 200.000.000;
- Bahwa benar uang Rp 200.000.000,00 yang diajukan, cair dan dilakukan pengambilan secara tunai pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut saksi masukkan ke brankas RSUD, setelah itu uang persediaan tersebut saksi belanjakan untuk keperluan rutin tagihan bulan September sebagai berikut:
 - Uang lembur September Rp 62.600.000
 - Belanja bahan pembersih Rp 15.000.000
 - Belanja ATK Rp 5.300.000
 - Pengisian tabung oksigen Rp 15.000.000
 - Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp 23.000.000
 - Belanja Makan minum pasien Rp 15.000.000
 - Belanja bahan baku bangunan Rp 10.000.000
 - Belanja jasa perbaikan Rp 6.000.000
 - Belanja service genset Rp 1.500.000
 - Belanja suku cadang genset Rp 2.000.000
 - Belanja BBM genset Rp 4.000.000
 - Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp 12.500.000
 - Belanja suku cadang ambulan/jenazah Rp 2.500.000
 - BBM Ambulan Rp 3.100.000
 - Jasa servis mobil dinas Rp 1.000.000
 - Belanja suku cadang mobil dinas Rp 1.000.000

Halaman 124 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM mobil dinas Rp 1.500.000
 - BBM mobil dinas dalam kegiatan pemeliharaan perlengkapan Rp 4.000.000
 - Belanja makan minum rapat Rp 10.000.000
 - Belanja makan minum tamu Rp 5.000.000.
-
- Bahwa benar, setiap bulan anggalan yang dicairkan untuk keperluan ruti RSUD sanana adalag sebesar Rp. 200.000.000,- dan tidak boleh lebih dari nilai tersebut;
 - Bahwa benar pada bulan November 2013 Saksi meminta nota-nota pertanggungjawaban pengambilan untuk dibayarkan dan nilainya adalah sebesar Rp 201.596.420 dan semua sudah saksi bayarkan;
 - Bahwa benar, kelebihan Rp. 1.596.420 tersebut adalah patungan kami beberpa pegawai di RSUD Sanana untuk menutupinya ;
 - Bahwa benar uang lembur pada bulan November dan Desember tahun 2013 tidak terbayarkan dikarenakan uang dana belanja rutin yang dicairkan dan diambil pada tanggal 18 Oktober 2013 tersebut;
 - Bahwa benar dana belanja rutin yang cair pada bulan November tahun 2013 dipergunakan untuk membayar tagihan-tagihan bulan Oktober yang belum terbayarkan, hal tersebut mengakibatkan uang lembur bulan November 2013 tidak terbayarkan.
 - Bahwa benar dengan permasalahan tersebut saksi langsung menghadap kepada terdakwa untuk menginformasikan mengenai hal tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang sudah begitu adanya dan apabila timbul suatu masalah maka itu adalah tanggung jawab dirinya ;
 - Bahwa benar atas dasar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa yang berhak menjelaskan dan yang bertanggungjawab terkait tidak tersalurkannya uang lembur yang dananya bersumber dari dana belanja rutin anggaran belanja langsung RSUD Sanana TA. 2013 adalah terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 09 Desember 2013;
 - Bahwa benar, Inspektorat pernah melakukan audit terhadap penggunaan dana rutin pada RSUD Sanana tahun anggaran 2013 dan hasilnya tidak ada temuan penyalahgunaan terhdap penggunaannya;
 - Bahwa setahu saksi, diperbolehkan dilakukan pencairan anggaran rutin 2 (dua) kali dalam sebulan bila mena dianggap penting;

Halaman 125 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi untuk menyalurkan anggaran honor kepada yang belum menerimanya untuk bulan November dan Desember dan anggaran tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah membantu terdakwa untuk membayarkan uang lembur bulan November-Desember 2013 yang berasal dari uang pribadi terdakwa;
- Bahwa benar daftar pembayaran uang lembur sudah ada dan saksi tinggal membayarkannya.
- Bahwa membenarkan barang bukti Kwitansi yang ditulis oleh saudara Majestisa, SE dan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi MAJESTISA, SE.;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi tidak ditekan atau diarahkan;
- Bahwa benar Saksi membaca berita acara pemeriksaan atas diri saksi dan saksi menandatangani.
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu pada saat diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanana dan Terdakwa adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanan;
- Bahwa benar Dasar Hukum saksi selaku Kuasa BUD adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 136/KPTS.12/KS/2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 1 Desember 2011.
- Bahwa benar Berdasarkan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 (delapan) Ayat 2 (dua) ,adapun tugas saksi selaku Kuasa BUD adalah :

Halaman 126 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan Anggaran Kas.
 - Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana).
 - Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - Menyimpan seluruh Bukti Asli kepemilikan kekayaan Daerah
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
 - Menyimpan Uang Daerah.
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - Melakukan penagihan piutang daerah
- Bahwa setahu Saksi mekanisme pengajuan dan pencairan dana belanja rutin RSUD Sanana Tahun 2013 adalah dengan cara :
1. Menggunakan uang persediaan (UP), yang diajukan oleh Direktur RSUD Sanana selaku Pengguna Anggaran (PA) yakni terdakwa dr. SEKH AHMAD mengajukan surat permintaan permohonan uang persediaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah (DPPKAD) Kab.Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya oleh BUD mendisposisi surat tersebut kepada saksi selaku Kuasa BUD untuk memeriksa penyediaan dana dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) jika dana tersebut tersedia, kemudian saksi menyiapkan Dokumen SPD yang selanjutnya SPD tersebut ditandatangani oleh kepala BUD selanjutnya SPD diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana yakni Saksi KIKY ROSALIAALWI untuk menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran uang persediaan (SPP-UP) yang ditandatangani oleh bendahara dan Surat Perintah Membayar uang persediaan (SPM-UP) yang ditandatangani oleh terdakwa kemudian diajukan kembali ke BUD, oleh BUD mendisposisi ke Kuasa BUD untuk dilakukan Verifikasi dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan setelah di verifikasi dan

Halaman 127 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila lengkap maka saksi terbitkan dan menandatangani SP2D, selanjutnya SP2D tersebut saksi serahkan ke PT. Bank Maluku Cabang Sanana untuk dicairkan;

2. Menggunakan Ganti Uang Persediaan (GU). Ganti Uang persediaan diajukan apabila uang persediaan sudah dipertanggungjawabkan minimal 75% atau seluruh jumlah uang persediaan.
 3. Menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TU) dapat dilaksanakan apabila ada kegiatan yang akan dilaksanakan tetapi dana Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi. Untuk proses pengajuan dana dan Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TU) pada dasarnya sama dengan proses pengajuan dan pencairan Ganti Uang Persediaan (GU)
- Bahwa setahu Saksi, jumlah anggaran dana belanja rutin RSUD Sanana tahun 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013.
 - Bahwa setahu saksi, jumlah total dana belanja rutin pada tahun 2013 yang dimintakan/diajukan oleh RSUD Sanana dan dicairkan/dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana adalah sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)
 - Bahwa benar nominal permintaan dana belanja rutin yang dapat diajukan oleh RSUD Sanana ke BUD pada setiap bulannya di tahun 2013 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan dapat dimintakan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Kiki Rosalia Alwy.
 - Bahwa seingat saksi, dana sebesar Rp. 200.000.000, tersebut dipinjam oleh atasan saksi yang bernama Enang Buamona, SH
 - Bahwa benar saksi yang menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima tertanggal 18 Oktober 2013 yang bertuliskan "sudah serahkan ke K.BUD uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran kebijakan" dan benar saksi telah menerima uang tunai sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi terima dari saudara Kiki Rosalia Alwi (bendahara pengeluaran RSUD Sanana 2013) dalam bentuk tunai yang dibungkus plastik kresek pada tanggal 18 Oktober 2013 di ruangan kerja saksi di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa benar uang itu pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah Enang Buamona;
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa Enang Buamona nanti ada orang RSUD Sanana mengantarkan uang untuk keperluan pribadi Enang Buamona. Dan pak Enang Buamona menyuruh saksi untuk menerimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa benar uang yang diserahkan oleh saudara kiki tersebut apakah benar jumlahnya Rp. 200.000.000,-
- Bahwa benar saksi serahkan uang Rp. 200.000.000,- tersebut kepada ke Enang Buamona tanpa ada bukti tertulis.
- Bahwa benar saksi pernah membuat pernyataan dihadapan penyidik untuk mengganti uang Rp. 200.000.000,- tersebut dan setelah saksi membuat pernyataan tersebut saksi menemui pak Anang Buamona untuk menyelesaikannya karena menurut saksi uang tersebut bukan untuk keperluan saksi namun untuk keperluan pak Anang Buamona ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa uang Rp. 200.000.000,- yang saksi terima tersebut adalah uang untuk pembayaran honor pegawai di RSUD sanana;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang uang Rp. 200.000.000,- tersebut belum saksi ganti karena saksi menganggap telah diselesaikan oleh pak Enang Buamona;
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan kwitansi yang ditandatanganinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan 4(empat) orang saksi yang telah disumpah, dari ke-4(empat) orang saksi tersebut, 1(satu) orang saksi yang bernama : ENANG BUAMONA, SH., telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2015 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 13 Oktober 2015, sedangkan 3(tiga) orang saksi yang bernama : DARMAWATI ABDUL RAHMAN, S.Kep.Ns., dr. HANDRIANTO TJIOE, SpKK., MUH JUL ADHA NUR, S.Sos., telah dipanggil secara patut, tapi tidak dapat hadir dalam persidangan, keterangan ke-4(empat) orang saksi tersebut pada pokoknya

Halaman 129 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ENANG BUAMONA, SH.;** Wai Ipa; 46 tahun / 16 Februari 1968; Laki-laki; Indonesia; Desa Wai Ipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula; Islam; PNS (Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013/Mantan Bendahara Umum Daerah tahun 2013); Sarjana Hukum (**Meninggal Dunia**), di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan pada hari ini yakni sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Jasa Pelayanan dan Lembur Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan adalah sesama Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kab.Kepulauan Sula.
- Bahwa benar pada akhir tahun 2011 saKSI ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sampai dengan pada April 2014 dengan SK Bupati yang nomor dan tanggalnya tidak saksi ingat.
- Bahwa benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada Pasal 7 ayat (2) Tugas pokok dan fungsi saya selaku Bendahara Umum Daerah yakni :
 - o Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
 - o Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD)
 - o Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
 - o Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - o Melaksanakan pemungutan pajak daerah
 - o Menetapkan SPD
 - o Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah

Halaman 130 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan 131system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Menyajikan informasi keuangan daerah
- Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- Bahwa benar pada tahun 2013 ada Kuasa BUD yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Bahwa **Kuasa BUD pada saat itu adalah saksi Majestisa, SE.**
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi Kuasa BUD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
 - Menyiapkan anggaran Kas apakah yang permintaan yang diajukan sudah ada anggarannya dalam DPA SKPD yang bersangkutan
 - Menyiapkan SPD
 - Menerbitkan SP2D
 - Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - Menyimpan uang daerah
 - Melaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausahakan investasi daerah
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
 - Melaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
 - Melakukan penagihan piutang daerah.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan oleh penyidik DPA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013, saksi membenarkannya.
- Bahwa benar Jumlah Total Anggaran RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013 adalah Rp.13.198.567.578. (tiga belas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) rupiah.
- Bahwa benar perlu saksi jelaskan bahwa Pencairan dana belanja rutin pada awal tahun berbentuk Uang Persediaan (UP), sedangkan

Halaman 131 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian penggunaannya pada bulan berjalan akan diajukan di bulan berikutnya dalam bentuk Ganti Uang (GU). Pencairan UP disesuaikan dengan DPA, apabila DPA sudah ada baru bisa dilakukan pencairan UP dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Kepala SKPD yang bersangkutan mengajukan kepada Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah berupa permintaan pencairan atas belanja rutin senilai yang tertera di dalam DPA SKPD yang bersangkutan;
- o Permintaan pencairan yang masuk tersebut kemudian saya terima dan saya teliti dahulu apakah Surat Pertanggung Jawaban bulan sebelumnya telah dipenuhi, apabila SPJ sudah terpenuhi maka saksi akan disosisikan kepada Kuasa BUD untuk diteliti dan diterbitkan nomor Surat Penyediaan Dana (SPD);
- o Setelah itu Kuasa BUD akan mengeluarkan nomor Surat Penyediaan Dana (SPD) atas permintaan tersebut, lalu memberikannya kepada bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan;
- o Setelah nomor SPD diterima maka bendahara pengeluaran SKPD akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan membuat Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Kepala SKPD bersangkutan;
- o Setelah itu SPP dan SPM diajukan kepada saksi melalui sekretaris pribadi saksi. Setelah itu saksi akan meneliti kelengkapan formulir pengajuan tersebut, setelah itu saksi akan disosisikan kepada Kuasa BUD untuk meneliti kembali kelengkapan SPP dan SPM, apabila sudah lengkap maka proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya;
- o Apabila dalam proses meneliti tersebut ditemukan kekurangan, maka Kuasa BUD akan mengembalikannya kepada bendahara pengeluaran yang bersangkutan untuk diperbaiki dan Kuasa BUD akan segera melapor kepada saksi;
- o Apabila dalam proses meneliti tersebut ternyata semuanya sudah lengkap, maka Kuasa BUD akan langsung membuat SP2D nya dan menyerahkan SP2D tersebut kepada bendahara pengeluaran lalu setelah itu Kuasa BUD baru melapor kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013, dana belanja rutin RSUD Sanana pada tahun 2013 cair seluruhnya.
- Bahwa benar dokumen SP2D tersebut menjadi dasar pencairan dana belanja rutin RSUD Sanana sebagaimana bulan yang tertera dan benar telah dicairkan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

FEBRUARI

- **SP2D nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

MARET

- **SP2D nomor : 0630/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium PTT Tenaga Teknis sejumlah Rp 11.100.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Listrik sejumlah Rp 26.429.900** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0632/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium PTT Tenaga Teknis sejumlah Rp 1.400.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

Halaman 133 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- **SP2D nomor : 0633/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium Pengelola Keuangan, Uang Lembur PNS sejumlah Rp 48.390.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium PTT Tenaga Teknis, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sejumlah Rp 23.400.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0635/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Alat Tulis Kantor sejumlah Rp 10.902.620,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0636/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, Belanja Makanan dan Minuman Pasien sejumlah Rp 59.447.330,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0637/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Jasa Service, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sejumlah Rp 15.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

- **SP2D nomor : 0638/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sejumlah Rp 1.930.150,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 0639/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sejumlah Rp 2.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

APRIL

- **SP2D nomor : 1016/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium PTT Tenaga Teknis sejumlah Rp 11.100.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1017/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Listrik sejumlah Rp 2.683.200,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1018/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium PTT Tenaga Teknis sejumlah Rp 1.400.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor :

Halaman 135 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

- **SP2D nomor : 1019/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium Pengelola Keuangan, Uang Lembur PNS sejumlah Rp 56.450.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1020/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Honorarium PTT Tenaga Teknis, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sejumlah Rp 18.720.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1021/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Jasa Perbaikan sejumlah Rp 2.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1022/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Alat Tulis Kantor sejumlah Rp 1.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1023/SP2DF-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu sejumlah Rp 9.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

- **SP2D nomor : 1024/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Pengisian Tabung Gas, Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, Belanja Makanan dan Minuman Pasien sejumlah Rp 44.281.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1025/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sejumlah Rp 17.725.800,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1026/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sejumlah Rp 22.640.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 1027/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sejumlah Rp 13.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

MEI

- **SP2D nomor : 1496/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk**

Halaman 137 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00 dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

JUNI

- **SP2D nomor : 1852/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

JULI

- **SP2D nomor : 2023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 2233/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

SEPTEMBER

- **SP2D nomor : 2724/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 12 September 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005

Halaman 138 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

OKTOBER

- **SP2D nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 8 Oktober 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.
- **SP2D nomor : 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

NOPEMBER

- **SP2D nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 Nopember 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.

DESEMBER

- **SP2D nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 9 Desember 2013** ditandatangani oleh Kuasa BUD Majestisa, SE., **Ganti Uang untuk Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000,00** dari rekening Kas Daerah Nomor : 0401040005 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ke rekening RSUD Sanana nomor : 0401046747 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana belanja rutin yang sudah cair tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap bulannya dengan membuat bendel Surat Pertanggung Jawaban yang laporannya harus ditandatangani oleh Direktur RSUD Sanana dan kemudian harus dilaporkan ke DPPKAD sebagai syarat dana.
- Bahwa benar uang dana belanja rutin yang telah dicairkan tersebut harus dipergunakan sesuai peruntukannya dan peruntukannya tersebut harus dibuktikan dengan bukti penggunaan yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban.
- Bahwa benar bendahara pengeluaran bisa saja datang hanya dengan membawa daftar rincian penggunaan atas Uang Persediaan yang diajukan Ganti Uang, namun pada saat menerima permintaan tersebut saksi tetap akan mengeluarkan disposisi kepada Kuasa BUD untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan pengajuan, apabila tidak lengkap maka tidak akan diproses. Jadi untuk pencairan Ganti Uang harus disertakan dengan Surat Pertanggung Jawaban penggunaan bulan sebelumnya.
- Bahwa benar pada tahun 2013, setiap bulan pengajuan Ganti Uang (GU) atas UP selalu disertakan dengan SPJ-nya dan menjadi arsip Kantor DPPKAD Kab. Kepulauan Sula.
- Bahwa benar Maksimal pengambilan Ganti Uang (GU) hanya bisa 2 (dua) kali dalam sebulan dan apabila masih kurang mencukupi maka diambil Tambahan Uang (TU) itupun apabila dana perbulan di anggaran rutin masih mencukupi dan ada kegiatan tambahan.
- Bahwa benar Dana – dana yang disetorkan biasanya seperti Pajak/retribusi, sisa anggaran yang sudah dicairkan namun tidak habis digunakan dan sudah lewat tahun, lelang asset pemerintah, pembagian hasil tambang, dan lain-lain yang sah, adapun mekanisme penyetoran uangnya bisa ke BUD (Keuangan) dulu lalu disetorkan ke Bank Maluku kemudian bukti setorannya satu di tahan sebagai arsip di Keuangan dan satu lagi diserahkan ke SKPD, atau mereka bisa langsung ke Bank Maluku kemudian bukti setorannya diserahkan ke Keuangan ke nomor rekening Pemda Kab. Kepulauan Sula, dapat saksi jelaskan bahwa semua bentuk penyetoran ke Kas Pemerintah Daerah dilakukan sesuai prosedur melalui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dan semua harus dilaporkan kepada saksi selaku Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Halaman 140 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Apabila ada dana yang masuk ke Kas Pemda pasti bisa diketahui karena ada bukti penyetoran, tapi apabila tidak ada buktinya, semua penyetoran bisa dicek lewat rekening Koran di Bank Maluku.
- Bahwa benar saksi selaku Bendahara Umum Daerah tidak pernah memerintahkan Kuasa BUD meminta dana rutin kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar pimpinan saksi tidak pernah memerintahkan saksi selaku Bendahara Umum Daerah untuk meminta anggaran rutin RSUD Sanana Kab.Kepulauan Sula sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rupiah pada saksi selaku Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa benar saya tidak mengetahui bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, ada dana sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rupiah yang diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah An. Majestisa.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan maksud "kebijakan" yang tertera dalam kwitansi, dan dapat saksi jelaskan bahwa dalam tatacara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada yang namanya anggaran "Kebijakan" sebagaimana yang tertera dalam kwitansi itu. saksi juga tidak ingat dengan kwitansi tersebut, saksi baru melihat pertama kali sejak diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik, di DPPKAD tidak pernah ada kegiatan yang berhubungan dengan kwitansi dimaksud, dan saksi selaku kepala DPPKAD tidak pernah memerintahkan kepada majestisa untuk meminta uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut, menurut saksi yang bisa menjelaskan tentang maksud "kebijakan" yang ada dalam kwitansi tersebut hanya Majestisa.
- Bahwa benar Kwitansi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak jelas peruntukannya dan juga mekanismenya tidak sesuai dengan prosedur/tatacara pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula serta bukan bersifat Kedinasan.
- Bahwa benar Pembayaran dengan cara tersebut tidak dapat dibenarkan, karena lebih bersifat pribadi antara Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Majestisa.
- Bahwa benar akibatnya apabila pembayaran dana Rutin RSUD Sanana sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta) dilaksanakan tidak sesuai dengan tatacara kedinasan Negara dirugikan.
- Bahwa benar yang paling bertanggungjawab adalah Kepala RSUD Kab.Kepulauan Sula yaitu dr.Sekh Ahmad dan Majestisa.

Halaman 141 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perubahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 25 September 2014 tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan DPA RSUD Sanana TA. 2013, total anggaran RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2013 adalah sebesar Rp 15.650.434.428,00 (lima belas milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai : Rp 5.171.867.428,00

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai : Rp 4.044.150.000,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.091.496.700,00
- Belanja Modal : Rp 3.342.920.300,00

Total Belanja : Rp 15.650.434.428,00

- Bahwa benar dana belanja rutin adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin SKPD setiap bulannya dan digunakan secara berkesinambungan setiap bulannya.
- Bahwa benar dana belanja rutin RSUD Sanana TA. 2013 bersumber dari Belanja Langsung anggaran RSUD Sanana TA. 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa benar berdasarkan DPA RSUD Sanana tahun 2013, pagu anggaran dana belanja rutin RSUD Sanana tahun 2013 adalah sebesar **Rp 2.382.900.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)** anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - o Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 192.000.000,00;
 - o Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 126.000.000,00;
 - o Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 26.800.000,00;
 - o Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 879.100.000,00;
 - o Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 248.000.000,00;

Halaman 142 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 10.000.000,00;
- o Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 50.000.000,00;
- o Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Rp 100.000.000,00;
- o Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 111.000.000,00;
- o Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rp 5.000.000,00;
- o Kegiatan pengadaan bahan logistik/ belanja bahan kimia dan pupuk Rp 240.000.000,00;
- o Kegiatan pengadaan bahan logistik/ belanja pengisian tabung gas Rp 80.000.000,00;
- o Kegiatan pengadaan bahan logistik/ belanja makan minum pasien Rp 180.000.000,00;
- o Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Rp 176.000.000,00;
- o Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit Rp 100.000.000,00;
- o Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ambulance/Jenazah Rp 75.000.000,00;
- o Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeuler Rumah Sakit Rp 30.000.000,00;
- o Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit Rp 25.000.000,00.

- Bahwa benar pada awal tahun sebelum DPA saya tandatangani, Kuasa BUD selaku menanyakan kepada SKPD yang bersangkutan yakni RSUD Sanana kegiatan mana saja yang termasuk dalam kegiatan rutin, setelah muncul kegiatan rutin tersebut dalam DPA maka cara penghitungannya adalah masing-masing kegiatan rutin sebagaimana yang saya sebutkan di atas dijumlahkan semuanya yakni total sebesar Rp 2.382.900.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) jumlah total tersebut dibagi 12 (Dua belas) bulan, jadi cara hitungnya :

Rp 2.382.900.000,00: 12 bulan = Rp 198.575.00,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah), oleh Kuasa BUD digenapkan menjadi **Rp 200.000.000,00**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jumlah tersebut ditetapkanlah maksimal Uang Persediaan (UP) yang diminta pada awal tahun adalah sebesar Rp 200.000.000,00 dan maksimal Ganti Uang (GU) setiap bulannya maksimal adalah sebesar Rp 200.000.000,00.
- Bahwa benar uang dana belanja rutin diajukan pada awal tahun sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian dari dana belanja rutin tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin RSUD Sanana, uang persediaan yang telah terpakai untuk kegiatan operasional rutin pada bulan tersebut diganti dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar yang dipergunakan dan uraiannya dituliskan dalam uraian kegiatan pada SPP-GU yang diajukan. Dan atas penggunaan dana belanja rutin tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan bukti penggunaan.
- Bahwa benar uang dana belanja rutin yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung RSUD Sanana TA. 2013 sebesar Rp 200.000.000 tersebut tidak boleh pergunakan untuk tujuan lain yang tidak tersedia mata anggarannya dan atas setiap pengeluaran belanja rutin tersebut harus dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban.

2. Saksi DARMAWATI ABDUL RAHMAN,S.Kep.,Ns; Todoli; 42 tahun/ 16 Januari 1972; Perempuan; Indonesia; RT. 008 RW. 006 Desa Falahu, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; Islam; PNS/(Pejabat Penata Usaha Keuangan pada RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula); S I (Keperawatan), di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dan mengetahui sesuai dengan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sanana saksi dipanggil untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes karena ia mantan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013 selaku atasan saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes.



- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa tugas saya selaku KTU (Kepala Tata Usaha) setahu saksi adalah memimpin pelaksanaan tugas ketatausahaan, membimbing dan mengawasi tugas agar dapat berjalan dengan optimal.

Sedangkan fungsi saksi selaku KTU (Kepala Tata Usaha) adalah:

- o Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Kebijakan Prioritas untuk bahan Perumusan Rencana Strategi RSUD;
- o Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian tata Usaha berdasarkan Program Kerja RSUD agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
- o Membagi tugas kepada bawahan dengan lisan atau tertulis agar diproses lebih lanjut;
- o Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, dan dokumentasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o Melaksanakan urusan kerumah tanggaan dan kepegawaian meliputi rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, disiplin serta ketatausahaan kepegawaian;
- o Menyiapkan bahan/data perumusan perundang-undangan rumah sakit dengan membimbing dan mengarahkan untuk kelancaran pelayanan kesehatan;
- o Melakukan penyusunan program kerja PKMRS di instalsi dan rawat inap agar berjalan sesuai rencana;
- o Melaksanakan perumusan jadwal supervisi di semua unit pelayanan keperawatan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan agar berjalan sesuai rencana;
- o Membantu komite medik untuk melaksanakan penelitian pengembangan guna pengangkatan mutu pelayanan perawatan;
- o Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- o Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bahwa dasar aturannya adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013 ada kegiatan belanja rutin karena untuk menjalankan operasional kegiatan di RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
 - Bahwa benar sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2013 dengan nilai pagu untuk belanja rutin saya tidak tahu namun untuk dana belanja rutin RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula setiap bulannya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa benar yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan belanja rutin pada RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013 yaitu :
 - o KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah dr. SEKH AHMAD, M.Kes.
 - o PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD adalah saya sendiri
 - o Bendahara Pengeluaran adalah KIKI ROSALIA
 - Bahwa benar saksiditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 841/ SK.15/ RSUD/ I/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. SEKH AHMAD, M.Kes. selaku direktur RSUD Sanana.
 - Bahwa benar tugas saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah :
 - o Meneliti Kelengkapan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - o Melakukan verifikasi SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 - o Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar)
 - o Melakukan verifikasi penerimaan
 - o Melaksanakan akuntansi
 - o Menyiapkan laporan keuangan
- Bahwa dasar aturannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula saksi

Halaman 146 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



hanya meneliti kelengkapan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan memverifikasi SPP (Surat Permintaan Pembayaran) namun hanya untuk bulan Februari dan maret 2013 saja, yang mana untuk bulan Februari 2014 yang dimintakan adalah uang persediaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 003/SPM-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran KIKI ROSALIA ALWI yang ditujukan kepada PA (Pengguna Anggaran) RSUD Sanana dr. SEKH AHMAD, M.Kes, yang nantinya surat pengantar tersebut didisposisikan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi kemudian dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 003/SPM-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran RSUD Sanana dr. SEKH AHMAD, M.Kes dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya untuk bulan maret 2013 yang dimintakan adalah ganti uang persediaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) :

1. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
2. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 26.429.900,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
3. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 48.390.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);



6. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 10.902.620,- (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
7. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 59.447.330,- (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 1.930.150,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
9. Surat pengantar SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran KIKI ROSALIA ALWI dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan yang ditujukan kepada PA (Pengguna Anggaran) RSUD Sanana dr. SEKH AHMAD, M.Kes, yang nantinya semua surat pengantar permintaan ganti uang persediaan tersebut didisposisikan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi kemudian dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yaitu :

1. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
2. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 26.429.900,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
3. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 48.390.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 10.902.620,- (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
7. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 59.447.330,- (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 1.930.150,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
9. SPP Ganti Uang Persediaan nomor 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran RSUD Sanana dr. SEKH AHMAD, M.Kes dengan nilai total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pengelolaan dana rutin selanjutnya yaitu di bulan April sampai dengan Desember 2014 saksi tidak bisa mengontrol langsung karena Bendahara Pengeluaran saksi KIKI ROSALINA tidak melaksanakan proses pencairan sebagaimana mekanisme pengelolaan keuangan namun Bendahara Pengeluaran langsung melakukan koordinasi dengan Pengguna Anggaran yaitu dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Kepala RSUD Sanana Kabupaten kepulauan Sula.
- Bahwa benar karena saksi tidak lagi dilibatkan dalam verifikasi SPP (surat Permintaan Pembayaran) untuk dana rutin maka saksi pada bulan Mei 2013 pernah menegur bendahara pengeluaran Sdr. KIKI ROSALINA mengapa saksi tidak dilibatkan dalam verifikasi SPP yang mana itu adalah tugas saksi selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) RSUD Sanana, namun bendahara pengeluaran KIKI ROSALIA mengatakan "***bahwa itu perintah pimpinan, bahwa bendahara langsung ke KPA (Kuasa***

Halaman 149 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran) tidak perlu lagi ke ibu (saksi)” dan terakhir pada bulan Oktober 2013 saksi menegur kembali Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Kiki Rosalina mengenai pencairan dana rutin RSUD Sanana **“Kenapa tidak melalui saya, saya tidak tahu?”** yang dijawab oleh Bendahara Pengeluaran saksi Kiki Rosalina **“silakan ibu dengar langsung dari KPA”** kemudian saksi bersama Bendahara pengeluaran KIKI ROSALIA menghadap KPA dan saksi dipanggil oleh KPA kedalam ruangnya melalui Bendahara. Di dalam ruangan saat itu hanya ada saksi, Sdr. KIKI ROSALINA dan KPA dr. SEKH AHMAD, Kemudian Sdr. Kiki Mempersilahkan saksi agar menanyakan langsung kepada KPA kenapa pembayarannya tidak sesuai alur. saksi yang dalam keadaan suara agak tinggi bertanya kepada KPA **“Saya hanya mau menanyakan tugas saya sebagai PPK, kenapa pelaksanaannya tidak melalui saya? Kalau begitu SK saya tidak ada manfaatnya?”** kemudian dijawab oleh dr. Syekh Akhmad **“Itu Bu Wati tidak perlu tahu, nanti saya yang bertanggung jawab!”**. Yang kemudian saksi jawab **“Kalau kedepannya ada pemeriksaan, Bapak yang bertanggung jawab”** yang dijawab oleh Direktur **“iya”** kemudian saksi pamit keluar dari ruangan KPA dan saksi juga berkata juga ke Sdr. KIKI ROSALINA dihadapan Direktur **“Ingat ya Ki, kalau pemeriksaan kedepan langsung ke KPA jangan libatkan saya”**.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk dana rutin bulan Februari sampai dengan Maret 2013 telah digunakan sebagaimana mestinya namun untuk dana rutin bulan April sampai dengan Desember 2013 saksi tidak mengetahui karena tidak pernah lagi dilibatkan dan pada bulan November dan Desember 2014 uang lembur pegawai RSUD Sanana tidak dibayarkan, sehingga saksi menganggap bahwa pengelolaan dana rutin untuk bulan November dan desember tidak digunakan sebagaimana mestinya karena uang lembur pegawai adalah salah satu penggunaan dari dana rutin RSUD Sanana.
- Bahwa benar dengan tidak terbayarkannya uang lembur bulan November dan Desember 2013 saksi selaku Kepala Tata Usaha (KTU) pada bulan awal bulan Desember 2013 menanyakan kepada bendahara Pengeluaran KIKI ROSALIA mengapa lembur pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan dan saksi memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran KIKI ROSALIA untuk membayarkan, namun oleh Bendahara Pengeluaran KIKI ROSALIA menyampaikan agar saksi menanyakan langsung ke Direktur RSUD Sanana dr. SEKH AHMAD, dan pada awal bulan Januari saksi meminta kepada dr. SEKH AHMAD untuk membayarkan hak-hak pegawai dalam hal ini uang lembur, yang dijawab oleh dr. SEKH AHMAD "**Minta sama Ibu Wiwin yang mengelola Jamkesmas, tunggu dananya cair**". Dan Ibu Wiwin marah dan tidak mau karena dana tersebut masuk lagi ke kas daerah. Pada sekitar Bulan awal Februari 2014 saksi menemui dr. SEKH AHMAD agar membayarkan uang lembur dan jasa layanan, namun bersikeras dijawab "**Agar ambil saja di Jamkesmas**". Hingga saksi ingin mengadakan pertemuan antara seluruh pegawai dan Direktur pada tanggal 10 Februari 2014, namun direktur berangkat ke Ternate.

- Bahwa benar akibat tidak terbayarkannya uang lembur pegawai bulan November dan Desember tahun 2013 adalah pegawai pada RSUD Sanana dirugikan karena tidak memperoleh hak-nya atas kerja lembur yang telah dilakukan, serta negara juga dirugikan karena anggaran negara yang telah dikeluarkan untuk membayar lembur pegawai RSUD Sanana tidak tersalurkan kepada pegawai RSUD Sanana.
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab adalah terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes karena ia sebagai Direktur RSUD Sanana juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2013 yang mengelola dana rutin RSUD Sanana tahun 2013.

3. **Saksidr. HANDRIANTO TJIOE, Sp.KK**; Pare-pare; 36 tahun/ 15 Juni 1978; Laki-laki; Indonesia; Perumahan Lapas Desa Fogi, Kec. Sanana. Kab.Kep.Sula; Katolik; Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2014; S II (dokter spesialis), di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan

Halaman 151 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013.

- Bahwa benar saksi mengenal dr. Sekh Ahmad, M.Mr, beliau adalah mantan Direktur RSUD Sanana pada tahun 2013. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar tugas saksi adalah sebagai Kepala seksi pelayanan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana kabupaten kepulauan Sula kemudian pada tanggal 27 desember 2013 tahun 2014 diangkat sebagai direktur RSUD Sanana kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan surat keterangan Nomor 848/1620/2013 tanggal 27 desember yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten kepulauan sula Hi. MUHAMMAD SANGADJI, SE.
- Bahwa benar fungsi saksi selaku dokter sebagai penanggungjawab untuk poliklinik kulit dan kelamin, sebagai kepala seksi Pelayanan saksi bertugas mengawasi pelayan medis di RSUD Sanana sedangkan sebagai direktur rumah sakit saksi sebagai penanggungjawab dan sebagai manajemen segala kegiatan pada RSUD Sanana.
- Bahwa benar saksi tidak ada kaitannya dengan uang lembur karena bukan saksi yang mengatur hal tersebut.
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Direktur RSUD Sanana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 835/KEP/1575/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- Bahwa benar struktur RSUD Sanana yaitu :
 1. pada periode April 2012 sampai dengan Desember 2013 selaku KPA adalah dr. SYEKH AHMAD, M.Kes dan untuk tahun 2014 saksi selaku KPA.
 2. Selaku Bendahara Pengeluaran adalah saksi tidak begitu ingat namun di tahun 2012 dijabat oleh Sdr. YATNO yang digantikan oleh sdr. TRI WAHYUNI, dan pada bulan Oktober 2012 digantikan kembali oleh sdr. KIKI ROSALIA sampai dengan desember tahun 2013.
 3. Bendahara penerima tahun 2013 adalah saudara Ahmad Mahmud.
 4. Pejabat penatausahaan keuangan adalah DARMAWATI RAHMAN. S. KEP. NS

Halaman 152 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perlu saksi jelaskan bahwa mengenai sumber dana dan pagu anggaran untuk pembayaran uang lembur tahun 2013 saksi tidak tahu, namun ketika saksi menjabat sebagai direktur RSUD Sanana tahun 2014 saksi mengetahui bahwa untuk uang lembur berasal dari dana Belanja Rutin yang dananya bersumber Belanja Langsung RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013.
- Bahwa benar untuk tahun 2013 saksi tidak tahu, namun setelah saksi menjabat sebagai direktur RSUD Sanana tahun 2014 untuk uang lembur penggunaannya berdasarkan DPA dan kelebihan jam kerja pegawai yang dibuat oleh masing-masing kepala ruangan sedangkan mekanisme pembayaran uang lembur dilakukan dengan cara setiap kepala ruangan membuat daftar penerimaan uang lembur sesuai dengan kelebihan jam kerja pegawai yang disampaikan kepada Bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran membuat rekap seluruh penerima uang lembur sesuai kelebihan jam kerja yang nantinya disampaikan kepada Direktur RSUD sanana selaku KPA setelah disetujui maka akan dibayarkan, untuk lebih jelas dan detail mengenai data-data terkait pembayaran uang lebur tersebut dapat diketahui pada bendahara pengeluaran dan masing-masing kepala ruangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah adanya rapat antar kepala ruangan setelah saksi dilantik menjadi direktur, para kepala ruangan memberitahu bahwa uang lembur bulan November 2013 dan Desember 2013 belum tersalur kepada pegawai yang berhak.
- Bahwa benar dengan ditunjukkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung RSUD Sanana pada APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013 pada bulan oktober 2013, November 2013 dan Desember 2013, menurut saksi sudah diambil dari APBD 2013 dan saksi baru mengetahuinya ketika diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Oktober 2013, November 2013 dan Desember 2013 oleh jaksa penyidik.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dengan tidak dibagikannya uang lembur yang berasal dari **dana Belanja Rutin yang dananya bersumber Belanja Langsung RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013** adalah Direktur Rumah

Halaman 153 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Sanana tahun 2013 yaitu dr. dr. SEKH AHMAD M.Kes. sebagai penanggung jawab anggaran Rumah Sakit Sanana.

- Bahwa benar atas perbuatan mantan Direktur Rumah Sakit Sanana tahun 2013 yaitu dr. SEKH AHMAD M.Kes yang dirugikan adalah pegawai RSUD Sanana yang berhak mendapatkan uang lembur dan Daerah/ Negara karena berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2013.

4. Saksi MUH JUL ADHA NUR, S.Sos; Nabire; 25 Tahun / 23 Juli 1988; Laki-Laki; Indonesia; Jl. Sibarani Desa Falahu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula; Islam; Honorer pada RSUD Sanana; Sarjana Sosial, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dr. Sekh Ahmad pada saat ia menjabat sebagai Direktur RSUD Sanana pada tahun 2013 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dr. Sekh Ahmad.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai honorer di RSUD Sanana pada tanggal 16 Juni 2013.
- Bahwa benar struktur Tata Usaha RSUD Sanana tahun 2013 yakni sebagai berikut :
 1. Direktur Rumah Sakit Umum Sanana adalah dr. SEKH AHMAD M.Kes.
 2. Kepala Tata Usaha adalah saksi DARMAWATI RAHMAN. S. KEP. NS.
 3. Bendahara Pengeluaran adalah KIKI ROSALIAALWI;
 4. Bendahara Penerimaan adalah AHMAD MAHMUD.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pengemudi di RSUD Sanana, biasanya saksi juga mengemudikan kendaraan untuk keperluan dinas staff RSUD Sanana. saksi tidak dapat menunjukkan SK penunjukkan saksi karena sampai dengan saat ini saksi belum pernah menerima SK saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 saksi pernah mengantar saksi Kiki Rosalia Alwi ke Kantor lama Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana di Desa Fatcei Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dengan menggunakan mobil jenazah APV berwarna putih, pada saat itu saksi sempat menunggu lama sekali, setelah itu dari Kantor BPD Maluku, langsung pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Sula di Pohea, namun untuk keperluan apa saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli VIPRAS AJI AKBARSYAH :

- Bahwa benar Ahli dihadapkan dimuka persidangan sebagai Ahli terkait Penyalahgunaan Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kab. Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa benar Ahli berdasarkan Surat Tugas No. ST-729/PW33/5/2014 bertujuan untuk melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas Dugaan Kasus Penyalahgunaan Belanja Rutin RSUD Sanana Kab. Kep. Sula.
- Bahwa benar Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pernah meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sanana Nomor: R-22/0.3.31/Fd.1/06/2012 tanggal 24 Oktober 2014 perihal permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Belanja Rutin RSUD Sanana yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.

Halaman 155 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabener Ahli pernah ditunjuk selaku Auditor sebagai dasar untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013, berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor : ST-729/PW33/5/2014 tanggal 11 November 2013 untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar Kedudukan ahli di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah Auditor Muda;
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi selaku Auditor berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat (2) tugas pokok dan fungsi auditor yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Bahwa benar Ahli pernah diminta sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni dalam perkara-perkara sebagai berikut :
 - a. Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Raskin tahun 2014 di Kab. Kep. Sula.
 - b. Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Honorarium /PTT pada Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Kep. Sula 2014.
 - c. Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penghasilan Tambahan bagi PNS yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi (Non sertifikasi) pada Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara 2009 s/d 2011.
- Bahwa benar Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - 1. Lulus SD Sooko 1 tahun 2000
 - 2. Lulus SMP Negeri 2 Mopjokerto tahun 2003
 - 3. Lulus SMA Taruna Nusa Harapan Mojokerto tahun 2006
 - 4. Lulus Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi tahun 2012
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah , sebagai berikut :

Halaman 156 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2013 Lulus Prajab Gol III tahun 2013. Nomor Sertifikat 367/DIKLATPRAJABATAN III/089/32.01/LAN/2013
2. Tahun 2013 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli No. sertifikat SERT-0359/DL/3/2013
3. Tahun 2013 Lulus Sertifikasi Auditor Pratama No. sertifikat SERT-8959/JFA-AI/01/VII/2013
4. Tahun 2013 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Nomor Sertifikat SERT-1310/SPIP/DL/4/2013
5. Tahun 2014 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif. Nomor Sertifikat SERT-0674/DL/4/2014
6. Tahun 2014 mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi No. sertifikat KS. 14060092.
7. Tahun 2015 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Forensik Nomor Sertifikat SERT-0653/DL/4/2015
8. Tahun 2015 mengikuti Pendidikan Freaud Control Plan Nomor Sertifikat SERT- 2463/DL/4/2015
9. Tahun 2016 mengikuti Pendidikan dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Audit Penyesuaian Harga. Nomor Sertifikat SERT-0032/DL/4/2016.
10. Tahun 2016 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan. Nomor Sertifikat SERT-4951/DL/4/2016
11. Tahun 2017 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda Nomor Sertifikat SERT- 3697/DL/01/2017
12. Tahun 2018 Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Muda

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2013, RSUD Sanana mendapatkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.555.900.000,- dari APBD Kab. Kep. Sula yang digunakan untuk membiayai :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

Halaman 157 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan ;
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ;
 - Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ;
 - Kegiatan pengadaan bahan logistik/ belanja bahan kimia dan pupuk;
 - Kegiatan pengadaan bahan logistik/ belanja pengisian tabung gas ;
 - Kegiatan pengadaan bahan logistik/ belanja makan minum pasien ;
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit ;
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit ;
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ambulance/Jenazah ;
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeuler Rumah Sakit ;
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit.
-
- Bahwa benar Ahli melakukan audit penghitungan keuangan negara pada sekitar bulan Nopember 2014 berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, adapun metode yang digunakan ahli adalah dengan melakukan perbandingan antara anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar dengan memeriksa semua dokumen terkait pengeluaran dan di konfirmasi bersama Bendahara;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan ahli bersama dengan tim dari BPKP adalah sebagai berikut :
 - Penerimaan Belanja Rutin Dana Belanja Langsung kegiatan RSUD melalui Penerbitan SP2D sebesar Rp 2.400.000.000,-
 - Pengeluaran yang didukung dengan bukti yang sah dan lengkap sebesar Rp 2.198.096.420,-Maka di peroleh selisih sebesar Rp 201.903.580 yang menjadi nilai kerugian Negara
 - Bahwa benar Bendahara KiKi Rosalia tidak memberikan bukti pengeluaran yang sah kepada ahli, adapun pengeluaran yang bermasalah adalah penggunaan anggaran sejak bulan oktober s/d Desember adalah sebagai berikut :

OKTOBER

 - Belanja jasa servis/koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp 1.000.000,-
 - Belanja Penggantian suku cadang Rp 1.000.000,-

Halaman 158 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja BBM Rp 1.500.000,-
- Total Rp 3.500.000,-

NOPEMBER

- Belanja Air Rp 10.500.000,-
- Belanja Jasa Service Rp 3.000.000,-
- Uang lembur PNS Rp 37.062.000,-
- Belanja jasa perbaikan/penyediaan peralatan kerja Rp 5.002.000,-
- Belanja Pemeliharaan Rutin Rp 8.000.000,-
- Belanja pemeliharaan rutin Rumah Sakit Rp 1.750.000,-
- Belanja Jasa service Ambulance dan mobil Jenazah Rp 8.318.180,-
- Belanja Penggantian Suku cadang mobil ambulance dan jenazah Rp 7.500.000,-
- Total Rp 81.132.180,-

DESEMBER

- Honorarium PTT Tenaga Teknis Rp 22.800.000,-
- Belanja jasa service pemeliharaan kendaraan Rp 250.000,-
- Honorarium Pengelola Keuangan Rp 51.470.000,-
- Honorarium PTT jasa kebersihan Rp 35.700.000,-
- Belanja Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih Rp 4.717.400,-
- Belanja Bahan Linen/bahan logistic Rumah Sakit Rp 13.000,-
- Belanja cetak/Pengadaan bahan logistic Rp 12.700,-
- Belanja Penggandaan bahan logistic Rp 308.300,-
- Belanja jasa perbaikan berkala rumah sakit Rp 2.000.000,-
- Total Rp 117.271.400,-

- Bahwa menurut ahli, seharusnya anggaran Rutin yang dicirikan dipergunakan untuk belanja rutin RSUD sesuai dengan POK dan tidak boleh untuk dialihkan untuk membiayai yang lain.
- Bahwa benar, bukti bukti pengeluaran yang sah yang ahli audit;
- Bahwa benar hanya bendahara yang diwawancarai oleh Ahli karena bukti bukti pengeluaran yang disita oleh penyidik adalah dari bendahara RSUD Sanana;
- Bahwa benar, uang lembur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya pengembalian sebagian uang yang telah dikeluarkan karena ahli tidak pernah diberitahukan jikalau terjadi pengembalian pada saat melakukan penghitungan kerugian.
- Bahwa benar prosedur yang benar pengembalian atau pemulihan kerugian Negara adalah dengan menyetorkan uang ke Negara bukan dengan membayarkan langsung kepada masing-masing pihak yang terutang karena hal tersebut tidak dianggap pemulihan kerugian Negara.
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan selaku Auditor dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013 adalah sebagai berikut :

	Uraian	Jumlah (Rp)
	Penerimaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD melalui Penerbitan SP2D	2.400.000.00 0
	Pengeluaran yang didukung bukti yang lengkap dan Sah	2.198.096.42 0
	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	201.903.580

Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 201.903.580,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa **dr. SEKH AHMAD, M.Kes.** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak ditekan atau diarahkan;

Halaman 160 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan atas diri Terdakwa dan Terdakwa menandatangani.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang telah Terdakwa dilakukan;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana kabupaten kepulauan Sula mulai dari bulan April tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012 dan tugas sebagai Direktur diatur dalam Pasal 6 Perbub No. 31 tahun 2009;
- Bahwa tupoksi Terdakwa sebagai Direktur RSUD Sanana adalah: memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengkoordinasikan, merumuskan saran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal".
- Bahwa Fungsi terdakwa selaku Direktur diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yakni :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program RSUD dengan membina dan mengarahkan untuk pelaksanaan rencana kerja;
 - b. Merumuskan dan menetapkan rencana RSUD berdasarkan rencana strategi Kabupaten Kepulauan Sula untuk kejelasan arah kebijaksanaan;
 - c. Menyusun pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional RSUD dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi optimalisasi tugas;
 - g. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangan untuk keabsahan naskah dinas;
 - h. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program;

Halaman 161 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pertimbangan pengembangan kinerja pegawai;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah serta merumuskan peningkatan pengembangan kebijaksanaan;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur RSUD Sanana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Sanana tersebut memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- dan

Halaman 162 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa benar struktur Tata Usaha RSUD Sanana tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (Pengguna Anggaran) adalah dr. SEKHAHMAD;
 - Kepala Tata Usaha/ Pejabat Penatausaha Keuangan adalah saksi DARMAWATI RAHMAN. S. KEP. NS;
 - Bendahara Pengeluaran adalah saksi sendiri (KIKI ROSALIA ALWI);
 - Bendahara pengeluaran pembantu adalah YATNO;
 - Bendahara Penerimaan adalah AHMAD MAHMUD;
 - Bendahara Barang adalah IFAALDILLA UMAR;
 - Bahwa benar uang lembur pegawai adalah uang jaga yang dibayarkan kepada pegawai RSUD yang melaksanakan jaga lebih dari jam kerja 08.00 s/d 14.00 WIT. Uang lembur jaga siang dibagikan bagi pegawai yang melaksanakan jaga dari pukul 14.00 WIT s/d 21.00 WIT, uang lembur jaga malam dibagikan bagi pegawai yang melaksanakan jaga dari dari pukul 21.00 WIT s/d 08.00 WIT, sedangkan untuk dananya adalah Rp 10.000/jam.
 - Bahwa benar uang lembur pegawai pada RSUD Sanana berasal dari dana Belanja Rutin yang dananya bersumber dari anggaran Belanja Langsung RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA 2013. Sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Sanana TA. 2013, dari anggaran Belanja Langsung tersebut yang termasuk dalam belanja rutin adalah Rp 2.555.900.000,-
 - Bahwa benar sebelum pegawai menerima uang lembur, pegawai wajib menjalani lembur (jaga di luar jam kerja) sesuai dengan jadwal jaga yang disusun oleh Kepala Ruangan dan menandatangani daftar jaga. Jam jaga sebagaimana daftar jaga tersebut lah yang kemudian menjadi syarat untuk mendapatkan;
 - Bahwa benar Mekanismenya adalah sebagai berikut, masing-masing Kepala Ruangan membuat daftar jaga yang terdiri dari nama-nama personil berdasarkan jadwal penjagaan, setelah itu daftar tersebut diberikan kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah menerima daftar jaga tersebut, bendahara pengeluaran menyusun daftar pembayaran uang lembur yang setiap bulannya sebagai berikut:

Halaman 163 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Unit Gawat Darurat (UGD)
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Kebidanan
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Anak
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Interna
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang ICCU
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Perawatan Bedah
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Operasi
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Laboratorium
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Rekam Medik
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Kasir
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Apotik
 - Daftar pembayaran uang lembur pegawai Ruang Poliklinik
 - Daftar Pembayaran Kepala Ruang
 - Daftar pembayaran Kepala Supervisi
 - Daftar pembayaran Pembantu Bendahara (Penerima, Pengeluaran dan Barang)
 - Daftar pembayaran Jasa Pemeliharaan
 - Daftar pembayaran penanggungjawab ruangan
 - Daftar pembayaran penanggungjawab oksigen
 - Daftar pembayaran jaga petugas Satpol PP
- Bahwa kemudian bendahara menandatangani SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-UP/GU). Pada saat itu juga keluar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-UP/GU) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur RSUD dan sebagai Pengguna Anggaran. Setelah itu SPP dan SPM Bendahara ajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Kepulauan Sula, yang mana apabila disetujui maka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah akan dikeluarkan, setelah itu Bendahara mengecek ke rekening RSUD pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana apakah uang sudah masuk. Apabila uang dana belanja rutin tersebut telah masuk ke rekening RSUD, maka uang tersebut akan di cairkan dengan menggunakan cek yang ditandatangani bendahara pengeluaran dan Terdakwa selaku Direktur RSUD Sanana dan Pengguna Anggaran, setelah dicairkan uang dana belanja rutin tersebut digunakan sesuai dengan

Halaman 164 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya dan khusus untuk pembayaran uang lembur akan disesuaikan sesuai dengan daftar pembayaran yang sudah dibuat sebelumnya, setelah disalurkan maka para penerima uang harus menanda tangani tanda terimanya;

- Bahwa benar pencairan dana belanja rutin pada awal tahun berbentuk Uang Persediaan (UP), sedangkan penggantian penggunaannya pada bulan berjalan akan diajukan pada bulan berikutnya dalam bentuk Ganti Uang (GU).
- Bahwa benar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D - UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Majestisa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2013 dilakukan pengambilan uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek yang ditanda tangani terdakwa dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana) dan bendahara pengeluaran. Bahwa setelah di cairkan, lalu uang persediaan tersebut dimasukkan ke brankas RSUD, setelah itu uang persediaan sebesar Rp 200.000.000 dibelanjakan untuk keperluan sebagai berikut dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban bulan Februari oleh Bendahara:
 - 1) Honorarium tenaga Satpam bulan Januari Rp 4.000.000,00
 - 2) Honorarium tenaga umum bulan Januari Rp 7.100.000,00
 - 3) Belanja telepon dan tv kabel RSUD Januari, Februari Rp 2.458.700
 - 4) Belanja air Desember 2012 Rp 900.000
 - 5) Belanja listrik Desember 2012, Januari, Februari 2013 Rp 23.071.200
 - 6) Honorarium tenaga supir Januari Rp 1.400.000
 - 7) Honorarium pengelola keuangan Januari Rp 2.650.000
 - 8) Uang Lembur Januari Rp 45.740.000
 - 9) Honorarium cleaning service Januari Rp 8.400.000
 - 10) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 15.000.000
 - 11) Belanja ATK Rp 10.902.620
 - 12) Belanja pengisian tabung gas oksigen Januari Rp 12.500.000
 - 13) Belanja bahan kimia, obat-obatan Rp 34.447.330
 - 14) Belanja makan dan minum pasien Januari Rp 12.500.000
 - 15) Belanja bahan baku bangunan Rp 10.000.000

Halaman 165 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Belanja jasa perbaikan kantor Rp 2.250.000
- 17) Belanja BBM, pelumas genset Rp 2.750.000
- 18) Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kesehatan Rp 1.930.150
- 19) Belanja BBM, mobil ambulans/jenazah Rp 2.000.000

- Bahwa benar uang lembur pada bulan November dan Desember tahun 2013 tidak terbayarkan dikarenakan uang dana belanja rutin yang dicairkan dan diambil pada tanggal 08 Oktober 2013 tersebut diperintahkan oleh terdakwa kepada bendahara rutin RSUD Sanana saudara Kiki Rosalia Alwy untuk diserahkan kepada saksi Majestisa (Kuasa BUD) dan tidak bisa dipergunakan untuk membayar tagihan-tagihan keperluan rutin RSUD Sanana. Jadi untuk membayar tagihan-tagihan keperluan rutin yang belum terbayarkan tersebut, uang dana belanja rutin diajukan lagi pada bulan yang sama yakni Oktober dan cair pada tanggal 28 Oktober 2013, uang tersebut lah yang digunakan untuk membayar tagihan-tagihan keperluan rutin bulan September 2013 yang belum terbayarkan yang mana seharusnya dibayar dengan menggunakan uang dana belanja rutin yang cair pada tanggal 08 Oktober 2013;
- Bahwa benar dana belanja rutin yang cair pada bulan November tahun 2013 dipergunakan untuk membayar tagihan-tagihan bulan Oktober yang belum terbayarkan, hal tersebut mengakibatkan uang lembur bulan November 2013 tidak terbayarkan sehingga dicairkan dana belanja rutin yang cair pada bulan Desember tahun 2013 dipergunakan untuk membayar tagihan-tagihan bulan November sehingga bulan Desember belum terbayarkan, hal tersebut mengakibatkan terdapat tagihan-tagihan dan uang lembur bulan Desember 2013 tidak terbayarkan;
- Bahwa benar kepada saudara kiki Rosalia Alwy, terdakwa buatlah Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang berhak menjelaskan dan yang bertanggungjawab terkait tidak tersalurkannya uang lembur yang dananya bersumber dari dana belanja rutin anggaran belanja langsung RSUD Sanana TA. 2013 adalah dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana), dan Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dr. Sekh Ahmad pada tanggal 09 Desember 2013;
- Bahwa benar Penggunaan sebagaimana uraian SPP nomor 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 (pengajuan pertama dalam bulan Oktober) tersebut adalah untuk menggantikan uang persediaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagaimana dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bulan September;

- Bahwa benar uraian penggunaan sebagaimana SPP nomor 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 (pengajuan kedua dalam bulan Oktober) tersebut bukan digunakan untuk membayar keperluan rutin RSUD Sanana dengan menggunakan uang persediaan yang cair pada tanggal 18 Oktober 2014. Pengajuan yang saksi ajukan pada tanggal 22 Oktober 2013 tersebut setelah cair digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan bulan September yang belum terbayarkan, termasuk di dalamnya uang lembur September 2013, yang mana seharusnya tagihan-tagihan bulan September tersebut dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa benar uang pencairan Oktober 2013, terdakwa berikan ke saudara Majestisa melalui Bendahara Rutin RSUD Sanana saudara Kiki Rosalia Alwy sebesar Rp 200.000.000. dikarenakan saudara Majestisa menelpon Terdakwa untuk meminjam uang dengan alasan ada keperluan mendesak sehingga Terdakwa menyerahkan uang ke Majestisa;
- Bahwa benar penggunaan sebagaimana uraian SPP nomor 066/SPP-GU/20221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 tersebut adalah sebagaimana penggunaan sebagaimana dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bulan Oktober kedua, termasuk di dalamnya dibayarkan uang lembur Oktober 2013;
- Bahwa benar tidak seluruhnya Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp 200.000.000 sebagaimana uraian SPP-GU nomor 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 tersebut digunakan sebagaimana uraian tersebut, karena pada bulan Desember uang persediaan sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar tagihan-tagihan November dan Desember yang belum terbayarkan;
- Bahwa benar Tidak diperbolehkan uang dana belanja rutin yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung RSUD Sanana TA. 2013 tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan rutin RSUD Sanana karena uang dana belanja rutin yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung RSUD Sanana TA. 2013 tersebut setelah cair dan dilakukan pengambilan harus disimpan dalam brankas bendahara RSUD Sanana yang mana akan digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja keperluan rutin RSUD Sanana maupun pembayaran honorarium;

Halaman 167 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak pernah ada pertanggungjawaban penggunaan uang dana belanja rutin yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung RSUD Sanana TA. 2013 yang cair pada tanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp 200.000.000,00 karena memang dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah minta tolong kepada saudarai bendahara rutin RSUD saudarai Kiki Rosalia Alwy untuk membuatkan daftar penerima honor lembur yang belum terbayarkan dan akan terdakwa bayar menggunakan uang pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD RSUD Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sanaa Kabupaten Kepulauan Sula.
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0630/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Honor

Halaman 168 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).

9. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 009/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 010/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0632/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 011/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 011/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0633/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 012/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.

Halaman 169 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 012/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 013/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 013/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
23. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0635/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 014/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 014/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0636/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 015/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 015/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0637/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 016/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.

Halaman 170 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 016/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0638/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 017/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 017/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0639/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 021/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 021/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1016/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 022/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 022/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1017/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.

Halaman 171 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 023/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 023/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1018/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 024/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 56.450.000,00.
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 024/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dengan total Rp 56.450.000,00.
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 56.450.000,00.
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 025/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 18.720.000,00.
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 025/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dengan total Rp 18.720.000,00.
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1020/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 18.720.000,00.
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 026/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 026/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk

Halaman 172 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor PTT Tenaga Teknis untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.

53. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1021/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
54. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 027/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 027/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
56. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1022/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
57. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 028/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 028/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 029/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 029/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1024/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
63. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 030/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.

Halaman 173 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 030/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
65. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1025/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
66. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 031/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
67. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 031/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
68. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1026/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
69. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 032/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
70. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 032/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
71. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1027/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
72. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 035/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
73. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 035/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
74. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.

Halaman 174 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 039/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
76. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 039/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
77. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1852/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
78. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 042/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor: 042/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
80. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
81. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 047/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
82. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 047/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
83. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2233/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
84. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
85. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 053/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
86. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2724/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.

Halaman 175 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
88. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
89. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
90. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 063/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
92. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
93. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
94. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
95. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
96. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
97. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 4710/SP2D-NH/KS/2013 tanggal 31 Desember 2013.
98. 1 (Satu) bendel Rekening Giro RSUD Sanana Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana bulan Januari s/d Desember 2013.
99. 1 (Satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, 2013.

Halaman 176 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (Satu) bendel nota-nota Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan November, Desember 2013
101. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 09 Desember 2013 Direktur RSUD Sanana dr. Sekh Ahmad, M.Kes
102. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 08 Oktober 2013 penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,00 kepada Kuasa BUD.
103. 1 (Satu) eksemplar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 837/579/2012 tanggal 05 April 2012 yang menyatakan bahwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes menjalankan jabatan selaku Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula terhitung mulai 05 April 2012 berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012.
104. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 853/KEP/1575/2013 tanggal 16 Desember 2013.
105. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku Utara nomor : KP.04.04.1564 tanggal 09 Februari 2002 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai tenaga dokter pada Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat.
106. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor : KP.00.03.1.3.3309 tanggal 22 Maret 2001 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai PNS pada Kanwil Depkes Propinsi Maluku Utara.
107. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : KP.00.02.1.3 631 tanggal 11 Juli 2000 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai CPNS pada Kanwil Depkes Propinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy Daftar Pembayaran Uang Lembur Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Nopember 2013;
2. Foto copy Surat Keterangan Sakit, dan
3. Foto copy Persetujuan permohonan pindah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes. adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012,
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana untuk periode bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut:
"Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengkoordinasikan, merumuskan saran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal".
- Bahwaselain tugas tersebut diatas, berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program RSUD dengan membina dan mengarahkan untuk pelaksanaan rencana kerja;
 - b. Merumuskan dan menetapkan rencana RSUD berdasarkan rencana strategi Kabupaten Kepulauan Sula untuk kejelasan arah kebijaksanaan;
 - c. Menyusun pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;



- f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional RSUD dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi optimalisasi tugas;
 - g. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangan untuk keabsahan naskah dinas;
 - h. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program;
 - i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pertimbangan pengembangan kinerja pegawai;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah serta merumuskan peningkatan pengembangan kebijaksanaan;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- Bahwa Terdakwa juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
- a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula memiliki Kegiatan Belanja Rutin yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa mekanisme pencairan dana Kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
1. Mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan cara mengajukan pada awal tahun anggaran untuk mengisi kas RSUD Sanana;
 2. Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) dapat diajukan apabila minimal 75% atau seluruh jumlah uang persediaan telah habis digunakan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya;
 3. Mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU), dapat diajukan apabila ada kegiatan Belanja Rutin yang akan dilaksanakan namun dana Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi.
- Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin dapat diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap bulannya ditahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan dapat dimintakan lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) apabila anggaran kas untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tersedia dan Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Pejabat Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Direktur RSUD Sanana selaku Pengguna Anggaran	:	dr. SEKHAHMAD, M.Kes;
Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan	:	DARMAWATI RAHMAN, S.KEP.,NS.;
Bendahara Pengeluaran	:	KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM;
Pembantu Bendahara Pengeluaran	:	YATNO;
Bendahara Penerimaan	:	AHMAD MAHMUD;
Bendahara Barang	:	IFA FADILLA UMAR.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara

Halaman 181 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa setelah mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM pergi ke Ternate dalam rangka keperluan pribadi. Pada saat di Ternate terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melalui telepon seluler, memerintahkan supaya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera kembali ke Sanana lalu segera mencairkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 dengan mengatakan **"...Ki kamu kembali, segera cairkan rutin"**, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab perintah terdakwa tersebut dengan mengatakan **"...nanti sekembalinya dari Ternate akan saya cairkan"**.
- Bahwa ketika saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM sudah berada di Sanana, terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan menggunakan telepon seluler dan menanyakan perihal pencairan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab pertanyaan terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan di Bank Maluku Cabang Sanana terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM apabila dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 tersebut telah cair, supaya diserahkan semua kepada saksi MAJESTISA, SE. di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 atas perintah terdakwa tersebut dengan membawa cek pengambilan yang sudah ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM bersama-sama dengan pengemudi mobil ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yakni saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Bank Maluku

Halaman 182 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan menggunakan mobil jenazah berwarna putih. Sesampainya di Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan konfirmasi bahwa benar dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dimintakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 telah cair dan telah dipindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Selanjutnya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera melakukan pengambilan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut diambil secara tunai, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon seluler lalu melapor bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah saksi ambil secara tunai. Pada saat itu juga terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk segera menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MAJESTISA, SE di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., bersama dengan saksi MUHAMMAD JULADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan menemui saksi MAJESTISA, SE. di ruangan Kuasa Bendahara Umum Daerah. Di dalam ruangan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada saksi MAJESTISA, SE. Pada saat itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM meminta kepada saksi MAJESTISA, SE. bukti tanda terima berupa kwitansi. Kemudian saksi MAJESTISA, SE., membuat kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 yang bertuliskan “sudah serahkan ke K.BUD uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran kebijakan” sekaligus menandatangani.

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melapor kepada terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE., sesuai dengan perintah terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan saksi MAJESTISA, SE., menyatakan, uang yang diterimanya dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, SKOM adalah pinjaman saksi ENANG BUAMONA,SH., akan tetapi setelah ditunjukkan Majelis Hakim bukti berupa kwitansi yang ditandatangani saksi MAJESTISA, SE., tersebut, yang didalamnya tertulis untuk “Kebijakan” yaitu sebesar Rp.200.000.000,-(duaratus juta rupiah), saksi MAJESTISA, SE., membenarkan bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi MAJESTISA, SE., dan mengakui menerima uang sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. ;
- Bahwa keterangan saksi ENANG BUAMONA,SH., dibacakan dipersidangan, karena saksi telah meninggal dunia, pada tanggal 11 September 2015 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 13 Oktober 2015, dan dalam keterangan saksi ENANG BUAMONA, SH., dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, menerangkan, bahwa saksi ENANG BUAMONA, SH., tidak mengetahui mengenai uang senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang diterima saksi MAJESTISA, SE., dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., dan saksi tidak tau uang tersebut dipergunakan untuk apa, saksi juga menyatakan dalam Berita Acara yang dibacakan, bahwa Belanja Dana Rutin RSUD Sanana tidak boleh dipakai untuk dana kebijakan;
- Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diajukan permintaan pencairannya dengan menggunakan

Halaman 184 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, serta dipindahbukukan dan dicairkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tidak pernah dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada pertanggungjawaban penggunaannya.

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang belum dibayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair dan diambil secara tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE atas perintah terdakwa. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada pertengahan bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dengan membuat uraian penggunaan pada Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang tidak benar, dengan uraian penggunaan seolah-olah dana Ganti Uang Persediaan tanggal 18 Oktober 2013 telah digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana bulan Oktober 2013. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM juga membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-

Halaman 185 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa tagihan-tagihan yang belum dibayarkan tersebut adalah upah lembur karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sanana selama 2(dua) bulan tidak dibayar yaitu bulan Oktober dan Nopember, hal ini sesuai keterangan saksi DESSY MARDIAH UMASANGDJI, saksi IDRIS FATAHUDDIN, saksi LA MUHAMMAD SIDIQ, dan para saksi tersebut tidak tau kenapa tidak dibayar upah lembur;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapat informasi Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah Ganti Uang Persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GU) sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang belum dibayar sebelumnya karena dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa.

- Bahwa penggunaan dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang ditagih pada bulan Oktober 2013 yang belum sempat terbayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah Kegiatan Belanja Rutin tersebut dibayar dengan menggunakan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 dan disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **Oktober 2013** dengan uraian sebagai berikut:

1. Uang lembur September Rp. 62.600.000
2. Belanja bahan pembersih Rp. 15.000.000
3. Belanja ATK Rp. 5.300.000
4. Pengisian tabung oksigen Rp. 15.000.000
5. Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp. 23.000.000
6. Belanja Makan minum pasien Rp. 15.000.000
7. Belanja bahan baku bangunan Rp. 10.000.000
8. Belanja jasa perbaikan Rp. 6.000.000
9. Belanja service genset Rp. 1.500.000
10. Belanja suku cadang genset Rp. 2.000.000
11. Belanja BBM genset Rp. 4.000.000
12. Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp. 12.500.000
13. Belanja suku cadang ambulan/jenazah Rp. 2.500.000
14. BBM Ambulan Rp. 3.100.000
15. BBM mobil dinas dalam kegiatan pemeliharaan perlengkapan Rp. 4.000.000

Halaman 187 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Belanja makan minum rapat Rp. 10.000.000

17. Belanja makan minum tamu Rp. 5.000.000.

- Bahwa pada bulan November 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang diajukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan pembayaran Kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang ditagih pada bulan Oktober 2013. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada akhir bulan November tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 066/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi. -
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 066/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 26 November 2013 lalu diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halaman 188 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang belum dibayar karena dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa.
- Bahwa penggunaan dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 26 November 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah sakit Umum Daerah Sanana bulan Oktober 2013 yang ditagih pada bulan November 2013 yang belum sempat terbayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada

Halaman 189 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2013 tersebut digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin bulan September 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa, namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah Kegiatan Belanja Rutin tersebut dibayar dengan menggunakan dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 28 Oktober 2013 dan disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan **November 2013** sebagai berikut :

- 1) Honor satpam bulan September Rp. 4.000.000,00
- 2) Honor tenaga umum bulan September Rp. 9.100.000,00
- 3) Belanja telepon dan TV Kabel Oktober Rp. 1.306.200
- 4) Belanja Listrik Oktober Rp. 15.247.300
- 5) Honor Supir September Rp. 1.400.000
- 6) Honor pengelola keuangan September Rp. 9.050.000
- 7) Honor tim pemeriksa keuangan Rp. 5.800.000
- 8) Uang lembur Oktober Rp. 58.240.000
- 9) Honor Cleaning Service September Rp. 14.000.000
- 10) Belanja bahan pembersih Rp. 2.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 4.881.500
- 12) Pengisian tabung oksigen Rp. 3.000.000
- 13) Belanja bahan kimia dan obat-obatan Rp. 12.975.000
- 14) Belanja Makan minum pasien Oktober Rp. 15.000.000
- 15) Belanja bahan baku bangunan Rp. 12.000.000
- 16) Jasa perbaikan bangunan Rp. 9.000.000
- 17) Belanja BBM genset Rp. 2.500.000
- 18) Belanja peralatan kantor atau alat-alat kesehatan Rp. 6.500.000
- 19) Belanja service ambulan Rp. 4.500.000
- 20) BBM Ambulan Rp. 1.500.000
- 21) Belanja makan minum rapat Rp. 6.000.000
- 22) Belanja makan minum tamu Rp. 2.000.000.

- Bahwa pada bulan Desember 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan November 2013 dan Desember 2013 yang belum dibayar karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang diajukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair pada tanggal 26 November 2013 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan untuk melakukan pembayaran Kegiatan Belanja Rutin bulan Oktober 2013. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada awal bulan Desember 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU). Setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian SPP-GU tersebut tidak diajukan kepada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

- Bahwa setelah terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 lalu diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan informasi bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan nomor rekening : 0401046747 pada Bank Maluku Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi MAJESTISA, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM memberitahu terdakwa bahwa Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana dan dapat dilakukan pencairan. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mencairkan Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana dan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan uang tersebut digunakan untuk membayar tagihan bulan November 2013 dan sebagian tagihan bulan Desember 2013 kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang muncul pada bulan Desember 2013, yang mengakibatkan beberapa Kegiatan Belanja Rutin yang termasuk di dalamnya adalah Uang Lembur Pegawai bulan Desember 2013 tidak dapat terbayarkan.

- Bahwa Uang lembur Pegawai RSUD Sanana pada bulan Nopember dan Desember 2013 telah dibayarkan melalui saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., pada akhir tahun 2014, setelah perkara terdakwa telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
- Bahwa pembayaran uang lembur tersebut lebih seratus juta rupiah yang berasal dari uang pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk menindaklanjuti timbulnya permasalahan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. menghadap kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa menjawab, *"permasalahan tersebut tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang sudah begitu adanya, apabila timbul suatu masalah maka itu tanggung jawab saya"*. Atas dasar ucapan terdakwa tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. membuat **Surat Pernyataan** yang isinya, *"yang menyatakan bahwa yang berhak menjelaskan dan yang bertanggungjawab terkait tidak tersalurkannya uang lembur yang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari dana belanja rutin anggaran belanja langsung RSUD Sanana TA. 2013 adalah dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana)", dan Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 09 Desember 2013.

- Bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang cair dan diambil tunai pada tanggal 09 Desember 2013 tersebut digunakan untuk membayar tagihan bulan November 2013 dan sebagian tagihan bulan Desember 2013, dan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., sebagai pertanggungjawaban, uraian penggunaannya sejumlah Rp. 201.596.420 sebagai berikut :

- 1) Belanja honorarium supir Nopember dan Desember Rp. 2.800.000
- 2) Belanja rekening telpon November Rp. 1.306.650
- 3) Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 2.000.000
- 4) Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.564.000
- 5) Belanja BBM mobil ambulans/jenazah Rp. 1.702.000
- 6) Belanja BBM dan pelumas genset Rp. 1.000.000
- 7) Belanja penggantian suku cadang mesin genset Rp. 2.500.000
- 8) Belanja bahan baku bangunan Rp. 6.914.200
- 9) Belanja makanan dan minum pasien November Rp. 15.000.000
- 10) Belanja pengisian tabung gas Rp. 2.000.000
- 11) Belanja ATK Rp. 2.459.850
- 12) Belanja peralatan kebersihan Rp. 2.998.000
- 13) Honorarium cleaning service Oktober Rp. 14.000.000
- 14) Belanja dokumen/ administrasi Rp. 2.540.000
- 15) Belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas Rp. 4.000.000
- 16) Belanja STNK kendaraan dinas Rp. 2.000.000
- 17) Honorarium supir Oktober Rp. 1.400.000
- 18) Honorarium tenaga umum Oktober Rp. 9.100.000
- 19) Honorarium tenaga satpam Oktober Rp. 4.000.000
- 20) Belanja bahan kimia obat-obatan Rp. 25.965.170
- 21) Belanja pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan Rp. 6.031.550
- 22) Belanja listrik November Rp. 9.386.400
- 23) Belanja BBM dan pelumas pada kegiatan monev Rp. 1.000.000
- 24) Honor tenaga umum November Rp. 9.100.000
- 25) Honor tenaga umum Desember Rp. 9.100.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) Honorarium cleaning service November Rp. 14.000.000
- 27) Honorarium cleaning service Desember Rp. 14.000.000
- 28) Belanja penggantian suku cadang pada kegiatan monev Rp. 500.000
- 29) Belanja materai Rp. 280.000
- 30) Honorarium tim penyusun laporan keuangan Rp. 2.000.000
- 31) Belanja service mobil kendaraan dinas Rp. 681.000
- 32) Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Rp. 1.500.000
- 33) Belanja service dan pemasangan ac Rp. 6.100.000
- 34) Belanja alat-alat kedokteran Rp. 705.000
- 35) Belanja bahan obat-obatan Rp. 4.673.000
- 36) Belanja telepon Desember Rp. 3.018.000
- 37) Belanja listrik Desember Rp. 13.271.000.

- Bahwa realisasi pencairan dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah total sebesar Rp 2.400.000.000 (Dua milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan dana Ganti Uang persediaan (GU) yang cair berdasarkan SP2D nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan diambil tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa mengakibatkan dana Kegiatan Belanja Rutin yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki bukti-bukti yang lengkap dan sah hanya sebesar Rp.2.198.096.420,- (Dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah adalah sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut diuraikan sebagai berikut :

No	Kuitansi		Uraian	Belanja Langsung		
	Tanggal	Nomor Kuitansi		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Jumlah (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dan Jasa	
1	2	3	4	5	6	*(5+6) 7
1	-	-	Belanja jasa service/koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000
2	-	-	Belanja penggantian suku cadang/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000
3	-	-	Belanja BBM/Gas dan Pelumas/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.500.000	1.500.000
4	-	-	Belanja air		10.500.000	10.500.000
5	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan kendaraan		3.000.000	3.000.000
6	-	-	Uang lembur PNS	37.062.000		37.062.000
7	-	-	Belanja jasa perbaikan/penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		5.002.000	5.002.000
8	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		8.000.000	8.000.000
9	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		1.750.000	1.750.000
10	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		8.318.180	8.318.180



11	-	-	Belanja penggantian suku cadang/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		7.500.000	7.500.000
12	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa surat menyurat	22.800.000		22.800.000
13	-	-	Belanja jasa service/jasa pemeliharaan kendaraan		250.000	250.000
14	-	-	Honorarium pengelola keuangan	51.470.000		51.470.000
15	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa kebersihan kantor	35.700.000		35.700.000
16	-	-	Belanja pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		4.717.400	4.717.400
17	-	-	Belanja bahan linen/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		13.000	13.000
18	-	-	Belanja cetak/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		12.700	12.700
19	-	-	Belanja penggandaan/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		308.300	308.300
20	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		2.000.000	2.000.000
			TOTAL	147.032.000	54.871.580	201.903.580

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut terjadi karena saksi MAJESTISA meminjam uang dari terdakwa pada bulan Oktober 2013 dan belum mengembalikan dana yang dipinjamnya dari terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(duaratus juta rupiah) hingga saat ini,



sedangkan dana sebesar Rp.1.903.580,-(satu juta sembilan tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dipakai terdakwa untuk operasional beli bensin dll., yang tidak dapat dirinci seluruhnya;

- Bahwa sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara, terjadinya kerugian keuangan negara karena adanya pencairan dana belanja rutin RSUD Sanana oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah terdakwa pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan: **Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*; **Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD"*; **Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD."*; **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya"*; **Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana terdakwa memiliki tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran



SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, memerintahkan pembayaran, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan dana belanja rutin tersebut terdakwa justru memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan dana Kegiatan Belanja Rutin dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan uraian penggunaan yang seolah-olah telah dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan yang cair pada 18 Oktober 2013 dan menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yakni pada **Pasal 10 huruf (c)** Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, **(d)** Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; **(e)** Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, **(h)** Menandatangani SPM dan **(l)** Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula bertanggungjawab atas tidak digunakannya dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013, melainkan sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE., padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan pembayaran atau mengeluarkan uang dari anggarannya kepada saksi MAJESTISA, SE. Dalam melakukan tugasnya Pengguna Anggaran harus berpedoman pada peraturan sebagai berikut :



- a. **Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi : *"Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran berwenang :d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan";*
- b. **Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*

- Bahwa terhadap perkara Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-423/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Penerimaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD melalui Penerbitan SP2D	2.400.000.000
2	Pengeluaran yang didukung bukti yang lengkap dan Sah	2.198.096.420
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	201.903.580

- Bahwa berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jumlah Kerugian Keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 adalah sebesar **Rp 201.903.580,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).**

- Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin berupa Ganti Uang Persediaan (GU) yang dipinjamkan Terdakwa kepada saksi MAJESTISA, SE., sesuai permintaan pencairan dananya diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 serta dipindah-bukukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, mengakibatkan timbulnya penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyalahgunakan dana kegiatan belanja rutin RSUD Sanana sebesar Rp 201.903.580,00 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara yang dinikmatinya melalui Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yaitu sebesar Rp.1.903.580,00 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) pada saat proses penuntutan, hal ini sesuai dengan keterangan Penuntut Umum dalam Tuntutannya tanggal 9 September 2019;
- Bahwa didepan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan barang bukti berupa: Foto copy Daftar Pembayaran Uang Lembur Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Nopember 2013, Surat Keterangan Sakit dan Persetujuan permohonan pindah, pada saat penyerahan Pledoi (Pembelaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes.dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwadr.SEKH AHMAD, M.Kes.,dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "**unsur secara melawan hukum**" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes. adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula memiliki Kegiatan Belanja Rutin yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. ;

Menimbang, bahwa terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melalui telepon seluler, memerintahkan supaya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera kembali ke Sanana lalu segera mencairkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 dengan mengatakan **“...Ki kamu kembali, segera cairkan rutin”**, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab perintah terdakwa tersebut dengan mengatakan **“...nanti sekembalinya dari Ternate akan saya cairkan”**.

Menimbang, bahwa ketika saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM sudah berada di Sanana, terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan menggunakan telepon seluler dan menanyakan perihal pencairan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab pertanyaan terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan di Bank Maluku Cabang Sanana terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM apabila dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 tersebut telah cair, supaya diserahkan semua kepada saksi MAJESTISA, SE. di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula ;

Halaman 204 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 atas perintah terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana membawa cek yang sudah ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana bersama-sama dengan pengemudi mobil ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yakni saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan menggunakan mobil jenazah berwarna putih. Sesampainya di Bank Maluku Cabang Sanana di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM mendapatkan konfirmasi bahwa benar dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang dimintakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 telah cair dan telah dipindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Selanjutnya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera melakukan pengambilan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek. Setelah dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tersebut diambil secara tunai, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon seluler lalu melapor bahwa dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah saksi ambil secara tunai. Pada saat itu juga terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk segera menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MAJESTISA, SE di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM bersama dengan saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten

Halaman 205 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula dan menemui saksi MAJESTISA, SE. di ruangan Kuasa Bendahara Umum Daerah. Di dalam ruangan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam kepada saksi MAJESTISA, SE. Pada saat itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM meminta kepada saksi MAJESTISA, SE. bukti tanda terima berupa kwitansi. Kemudian saksi MAJESTISA, SE. membuat kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 yang bertuliskan **“sudah serahkan ke K.BUD uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran kebijakan”** sekaligus menandatangani;

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi MAJESTISA, SE., menyatakan, uang yang diterimanya dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM adalah pinjaman saksi ENANG BUAMONA, SH., akan tetapi dalam berita acara penyidikan saksi MAJESTISA, SE., menerangkan uang yang diterima saksi MAJESTISA, SE., tersebut adalah untuk keperluan pribadinya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan kwitansi yang ditandatangani saksi MAJESTISA, SE. tersebut, yang didalamnya tertulis untuk “Pembayaran Kebijakan” yang menerima adalah saksi MAJESTISA, SE., yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah), saksi MAJESTISA, SE. membenarkan bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi MAJESTISA dan mengakui bahwa benar saksi MAJESTISA, SE., menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MAJESTISA, SE., dipersidangan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi ENANG BUAMONA, SH., maupun keterangan Terdakwa tidak ada persesuaian, sehingga keterangan saksi MAJESTISA, SE., yang menyatakan uang tersebut adalah pinjaman saksi ENANG BUAMONA, SH., haruslah dikesampingkan karena keterangan saksi MAJESTISA, SE., tidak didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi ENANG BUAMONA, SH., telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2015 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 13 Oktober 2015, dan dalam keterangan saksi ENANG BUAMONA, SH., dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang dibacakan penuntut umum, menerangkan, bahwa saksi ENANG BUAMONA, SH., tidak mengetahui mengenai uang senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima saksi MAJESTISA, SE., dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., dan dalam keterangan Terdakwapun dalam persidangan menerangkan, bahwa saksi MAJESTISALAH yang meminjam uang dari Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., dengan alasan ada keperluan pribadinya, sehingga Terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., untuk menyerahkan uang yang berasal dari anggaran dana belanja rutin RSUD Sanana tahun 2013;

Menimbang, bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diajukan permintaan pencairannya dengan menggunakan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013, serta dipindahbukukan dan dicairkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tidak pernah dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada pertanggungjawaban penggunaannya;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2013 terdapat tagihan-tagihan atas Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan September 2013 yang belum dibayarkan karena dana Kegiatan Belanja Rutin yang cair dan diambil secara tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE atas perintah terdakwa. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada pertengahan bulan Oktober tahun 2013 terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana mengajukan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh saksi ENANG BUAMONA, SH. Setelah pengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) dengan membuat uraian penggunaan pada Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang tidak benar, dengan uraian penggunaan seolah-olah dana Ganti Uang Persediaan tanggal 18

Halaman 207 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 telah digunakan untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana bulan Oktober 2013. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), setelah itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM juga membuat Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang kemudian diserahkan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan pencairannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang kemudian dilaksanakan oleh saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM dengan cara menyerahkannya kepada pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tagihan-tagihan yang belum dibayarkan tersebut adalah belanja rutin yang didalamnya termasuk upah lembur Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sanana selama 2(dua) bulan yaitu bulan Nopember& Desember, hal ini sesuai keterangan saksi DESSY MARDIAH UMASANGDJI, saksi IDRIS FATAHUDDIN, saksi LA MUHAMMAD SIDIQ, dan para saksi tersebut tidak tau kenapa tidak dibayar upah lembur;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti timbulnya permasalahan penyerahan uang kepada saksi MAJESTISA, SE tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. menghadap kepada terdakwa dan pada saat saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., menanyakan masalah penyerahan uang tersebut, terdakwa menjawab, *"permasalahan tersebut tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang sudah begitu adanya, apabila timbul suatu masalah maka itu tanggung jawab saya"*. Atas dasar ucapan terdakwa tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM. membuat **Surat Pernyataan** untuk ditanda tangani terdakwa yang isinya, *"yang menyatakan bahwa yang berhak menjelaskan dan yang bertanggungjawab terkait tidak tersalurkannya uang lembur yang dananya bersumber dari dana belanja rutin anggaran belanja langsung RSUD Sanana TA. 2013 adalah dr. Sekh Ahmad (Direktur RSUD Sanana)"*, dan Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 09 Desember 2013;

Menimbang, bahwa realisasi pencairan dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah total sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan yang menjadi permasalahan adalah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair berdasarkan SP2D nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan diambil tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa mengakibatkan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah adalah sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki bukti-bukti yang lengkap dan sah hanya sebesar Rp2.198.096.420 (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa penggunaan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah tersebut diuraikan sebagai berikut :

No	Kuitansi		Uraian	Belanja Langsung		
	Tanggal	Nomor Kuitansi		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	*(5+6) 7
1	-	-	Belanja jasa service/koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000
2	-	-	Belanja penggantian suku cadang/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.000.000	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	-	-	Belanja BBM/Gas dan Pelumas/keg. koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan	-	1.500.000	1.500.000
4	-	-	Belanja air		10.500.000	10.500.000
5	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan kendaraan		3.000.000	3.000.000
6	-	-	Uang lembur PNS	37.062.000		37.062.000
7	-	-	Belanja jasa perbaikan/penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		5.002.000	5.002.000
8	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		8.000.000	8.000.000
9	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		1.750.000	1.750.000
10	-	-	Belanja jasa service/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		8.318.180	8.318.180
11	-	-	Belanja penggantian suku cadang/pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		7.500.000	7.500.000
12	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa surat menyurat	22.800.000		22.800.000
13	-	-	Belanja jasa service/jasa pemeliharaan kendaraan		250.000	250.000
14	-	-	Honorarium pengelola keuangan	51.470.000		51.470.000



15	-	-	Honorarium PTT tenaga teknis/jasa kebersihan kantor	35.700.000		35.700.000
16	-	-	Belanja pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		4.717.400	4.717.400
17	-	-	Belanja bahan linen/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		13.000	13.000
18	-	-	Belanja cetak/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		12.700	12.700
19	-	-	Belanja penggandaan/pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit		308.300	308.300
20	-	-	Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		2.000.000	2.000.000
			TOTAL	147.032.000	54.871.580	201.903.580

Menimbang, bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut terjadi karena saksi MAJESTISA,SE., meminjam uang dari terdakwa pada bulan Oktober 2013 dan belum mengembalikan dana belanja rutin yang dipinjamnya dari terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(Duaratus juta rupiah) hingga saat ini, sedangkan dana sebesar Rp.1.903.580,-(Satu juta sembilan tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dipakai terdakwa untuk operasional beli bensin dll., yang dalam hal ini terdakwa tidak dapat merinci pengeluaran tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa akibat diserahkannya dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana kepada saksi MAJESTISA, SE., maka upah lembur karyawan RSUD Sanana pada bulan Nopember dan Desember tidak dibayar, hal ini sesuai keterangan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., dan pengakuan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, terjadinya kerugian keuangan negara karena adanya pencairan dana belanja rutin RSUD Sanana oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah terdakwa pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana adalah bertentangan dengan : **Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*; **Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.;"* **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *"pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya"*; **Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi : *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

Menimbang, bahwa selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana terdakwa memiliki tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, memerintahkan pembayaran, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan dana belanja rutin tersebut terdakwa justru memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan dana Kegiatan Belanja Rutin dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan uraian penggunaan yang seolah-olah telah dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan yang cair pada 18 Oktober 2013 dan menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut tidak berpedoman pada tugas Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni pada Pasal 10 huruf (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, (d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, (h) Menandatangani SPM dan (l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD adalah seorang Intelektual yang mempunyai pendidikan tinggi yaitu Magister Kesehatan (S2), dan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit (Pengguna Anggaran), sedangkan saksi MAJESTISA, SE., adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah dan bukan lah atasan Terdakwa, dan bukan rekan kerja Terdakwa, Terdakwa dalam hal ini berhak menolak permintaan pinjaman saksi MAJESTISA, SE., dan Terdakwa mengetahui perbuatannya yang meminjamkan uang yang berasal dari dana belanja rutin Rumah Sakit Daerah Sanana adalah tidak benar, yang seharusnya Terdakwa memikirkan kemajuan Rumah Sakit Umum Daerah sanana, akan tetapi Terdakwa melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas pokoknya, yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula bertanggungjawab atas dana Kegiatan Belanja Rutin sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk membayar kegiatan Belanja Rutin RSUD Sanana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) RSUD Sanana Tahun Anggaran 2013, yang diserahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., kepada saksi MAJESTISA, SE., Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan : **Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

Halaman 213 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa terhadap perkara Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-423/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Penerimaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD melalui Penerbitan SP2D	2.400.000.000
2	Pengeluaran yang didukung bukti yang lengkap dan Sah	2.198.096.420
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	201.903.580

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes yang telah menyalah-gunakan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 201.903.580,00 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan menggunakan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana tahun 2013 di luar peruntukannya yakni untuk : keperluan orang lain yaitu memberikan dana belanja rutin kepada saksi MAJESTISA, SE., (Kuasa Bendahara Umum Daerah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), sedangkan dana sebesar Rp.1.903.580,00 (*Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), digunakan untuk pribadinya yaitu beli bensin dll., yang tidak dapat dirinci seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar **Rp 201.903.580,00 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, **perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana, tidak dapat mempertanggung jawabkan sebahagian penggunaan Dana kegiatan belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013;
- Bahwa dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 adalah total sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Dana Ganti Uang Persediaan (GU) yang cair berdasarkan SP2D nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 dan diambil tunai pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu diserahkan kepada saksi MAJESTISA, SE. atas perintah terdakwa mengakibatkan dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah adalah sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki bukti-bukti yang lengkap dan sah hanya sebesar Rp.2.198.096.420 (Dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Propinsi Maluku Utara, mempergunakan Dana Belanja RSUD Sanana tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada saksi MAJESTISA yang hingga saat ini belum dikembalikan, dan Rp. 1.903.580 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa anggaran Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 yang disalah-gunakan Terdakwa dr. SEKH

Halaman 216 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, M.Kes. adalah sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa dari seluruh Dana Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 yang digunakan Terdakwa dan saksi MEJESTISA, SE., belum ada pengembalian ke Kas Daerah, sehingga seluruhnya kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) belum dikembalikan Terdakwa dan saksi MAJESTISA, SE., ke-Kas Daerah seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa benar dan mengakui telah menyalahgunakan uang yang berasal dari Dana Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013, selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana, dengan cara memberikan sebagian dana tersebut untuk kepentingan saksi MAJESTISA maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa, apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dana belanja rutin RSUD Sanana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana adalah sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), hal ini terjadi karena terdakwa meminjamkan dana tersebut kepada saksi MAJESTISA, SE., sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.903.580 (satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Pengguna anggaran dengan cara memakai dana belanja rutin RSUD Sanana untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, ahli, maupun barang bukti, Terdakwa tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 yang diterimanya, karena terbukti sebagian dana tersebut dipergunakan oleh saksi MAJESTISA, SE., yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dan sebagian lagi untuk dirinya terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp.1.903.580,-(Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah mengakui dan terbukti sesuai fakta persidangan, Terdakwa telah menggunakansebahagian Dana Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 tersebut untuk kepentingan saksi MAJESTISA, SE., dan Terdakwa, yang keseluruhannya sejumlahRp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)dan belum dikembalikan Terdakwa dan saksi MAJESTISA ke- Kas Daerah seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan anggaran Dana Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013untuk pribadinya atau orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi,makaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**” adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, pada saat saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM berada di Ternate, Terdakwa menghubungi saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM melalui telepon seluler, dan memerintahkan supaya saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM segera kembali ke Sanana untuk mencairkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 dengan mengatakan “**...Ki kamu kembali, segera cairkan rutin**”, kemudian saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menjawab perintah terdakwa tersebut dengan mengatakan “**...nanti sekembalinya dari Ternate akan saya cairkan**”.

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., bersama dengan saksi MUHAMMAD JUL ADHA NUR alias Aco pergi ke Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula dan menemui saksi MAJESTISA, SE., di ruangan Kuasa Bendahara Umum Daerah, di dalam ruangan tersebut saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM menyerahkan dana Ganti Uang Persediaan (GU) bulan Oktober 2013 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam kepada saksi MAJESTISA, SE., pada saat itu saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM meminta kepada saksi MAJESTISA, SE., bukti tanda terima berupa kwitansi, kemudian saksi MAJESTISA, SE. membuat kwitansi tertanggal 18 Oktober 2013 yang bertuliskan "sudah serahkan ke K.BUD uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran "kebijakan" sekaligus menandatangani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., untuk menyerahkan dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) kepada saksi MAJESTISA, SE., adalah bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan bagi orang lain, atau dalam hal ini untuk menguntungkan saksi MAJESTISA, SE., karena uang yang diserahkan tersebut tidak diperuntukkan untuk orang lain akan tetapi dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan biaya rutin RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa selain uang Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa juga telah menggunakan anggaran dana belanja rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana untuk keperluan pribadinya, yaitu untuk beli bensin dll., yang tidak dapat diperinci terdakwa seluruhnya yaitu sebesar **Rp.1.903.580,00 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-423/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2013, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Langsung Kegiatan Rutin RSUD Sanana, sebesar **Rp 201.903.580,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);**

Halaman 220 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran RSUD Sanana telah terbukti mempergunakan Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 untuk: **kepentingan pribadi saksi MAJESTISA** hal ini sesuai dengan bukti berupa kwitansi, keterangan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya dari segi perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut, telah dapat disimpulkan dalam melakukan tindakan dan perbuatannya, Terdakwa telah mempunyai niat (*mens rea*) adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan, baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menggunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi MAJESTISA, SE., bukanlah atasan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja secara langsung yang mengharuskan Terdakwa memberikan uang pinjaman untuk kepentingan pribadi saksi MAJESTISA, SE., sehingga tidak ada suatu alasan hukum yang dapat membenarkan tindakan dan perbuatan Terdakwa untuk menyerahkan dana belanja rutin RSUD sanana, selain dari pada untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dalam hal ini saksi MAJESTISA, SE.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas **telah nyata menguntungkan MAJESTISA, SE., dan terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes.**, dantelah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah), maka **terhadap unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur: "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan***" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- Apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan anggaran Dana Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun 2013, yang sebagian Dana Belanja Rutin tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa, sebagaimana hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dana Belanja Rutin RSUD Sanana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah), hal ini terjadi karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (Direktur) RSUD Sanana, memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI (Bendahara Pengeluaran RSUD) untuk melakukan pencairan anggaran dana belanja rutin tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi MAJESTISA, SE., dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah terbukti, mempergunakan Dana Belanja Rutin RSUD Sanana untuk: **kepentingan pribadi saksi MAJESTISA dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;**

Menimbang, bahwa dari dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 yang digunakan terdakwa untuk kepentingan saksi MAJESTISA, SE., yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.903.580,- (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan demikian dana Kegiatan Belanja Rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah adalah sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan juga sebagai Penggugan Anggaran RSUD Sanana telah mengakui bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan Dana Kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 untuk kepentingan orang lain maupun untuk diri Terdakwa sendiri dengan cara meminjamkan dana belanja rutin RSUD Sanana kepada saksi MAJESTISA, SE., sedangkan dana yang dipinjamkan terdakwa tersebut adalah untuk kegiatan dana belanja rutin RSUD Sanana, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tugas dan Jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Pengguna Anggaran (Direktur) Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Sanana, menggunakan dana kegiatan belanja rutin RSUD Sanana diluar peruntukannya, sehingga menguntungkan saksi MAJESTISA, SE., dan Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: "Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara**" adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat timbul dari perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku dengan cara melawan hukum; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara a quo telah nyata adanya kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta persidangan yaitu sebesar Rp. 201.903.580 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), kerugian keuangan negara tersebut, timbul akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan anggaran kegiatan Belanja Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 diluar peruntukannya yaitu Terdakwa meminjamkan anggaran Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah Sanana tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) kepada saksi MAJESTISA, SE., (K.BUD), hal ini sesuai keterangan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti Kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan, dan untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.903.580 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah),;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah),sesuai dengan fakta hukum adalah akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MAJESTISA, SE.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi MAJESTISA, SE.,menyatakan belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang di terima saksi MAJESTISA, SE.,tersebut, akan tetapi Terdakwa menyatakan “sudah mengeluarkan uang pribadi untuk pembayaran uang lembur para pegawai RSUD Sanana” sebagaimana bukti T1 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa,namun uang pribadi yang dikeluarkan Terdakwa tersebut bukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan juga bukan mengurangi kerugian keuangan negara, sehingga dalam hal ini kerugian keuangan negara belum dipulihkan;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dinikmati terdakwa sebesar Rp.1.903.580 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah),telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negarasebesar**Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**,sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun kerugian negara tersebut telah dibayar Terdakwa sebahagian yaitu sebesar yang ia nikmati yaitu Rp.1.903.580 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka **Unsur “Yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujuddan seterusnya, b. pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dan seterusnya, c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur diatas, Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., dan saksi MAJESTISA, SE., telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar **Rp. 201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, dan kerugian keuangan negara tersebut belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa maupun saksi MAJESTISA, SE.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar **Rp. 1.903.580 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, sedangkan saksi MAJESTISA, SE memperoleh dan menikmati hasil tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang ia nikmati melalui Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada saat proses penuntutan, yaitu sebesar **Rp. 1.903.580 (Satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, sedangkan saksi MAJESTISA dalam persidangan menyatakan "belum bisa mengembalikan kerugian keuangan negara", sehingga kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan hingga saat ini sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, mengenai uang pengganti tidak lagi dibebankan kepada terdakwa, sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti dan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.903.580 (satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)** namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara riil jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar **Rp.201.903.580 (Dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, karena terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara tersebut yaitu sebesar **Rp.1.903.580 (satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, sehingga kerugian keuangan negara hingga saat ini yang belum dipulihkan adalah sebesar **Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah)**, hal ini adalah sebagai tanggungjawab saksi MAJESTISA, SE., sebagaimana terbukti fakta dalam persidangan, saksi MAJESTISA, SE., yang menerima dana belanja rutin RSUD Sanana sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dari saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM., atas perintah Terdakwa, yang dalam hal ini uang yang diterima saksi MAJESTISA, SE., tersebut adalah hasil Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya saksi MAJESTISA, SE., harus dimintakan pertanggungjawabanya atas uang hasil tindak pidana korupsi yang ia terima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa: foto copy daftar pembayaran uang lembur Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Nopember 2013, Surat Keterangan Sakit dan persetujuan permohonan pindah, bukanlah suatu bukti yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara dan telah terbukti bersalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, sehingga dalam hal ini bukti tersebut tidak ada relevansinya terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta selanjutnya memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Halaman 227 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian Kesimpulan, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai duplik pribadi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon **putusan yang seadil-adilnya**, permohonan mana Majelis Hakim akan memberikan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah negara hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Terdakwa adalah seorang Intelektual berpendidikan tinggi yaitu Magister Kesehatan (S2) dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, yang seharusnya dapat dipercaya untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat di Daerah Kepulauan Sula, akan tetapi justru perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebesar yang ia nikmati **Rp.1.903.580 (satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dr. SEKH AHMAD, M.Kes., dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwadr. SEKH AHMAD, M.Kes., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadr. SEKH AHMAD, M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 230 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD RSUD Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SANANA Kabupaten Kepulauan Sula.
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 008/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0630/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 009/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 009/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0631/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 26.429.900,00.

Halaman 231 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 010/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 010/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0632/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 011/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 011/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0633/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 48.390.000,00.
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 012/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 012/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0634/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 23.400.000,00.
21. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 013/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.

Halaman 232 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 013/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
23. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0635/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.902.620,00.
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 014/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 014/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0636/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 59.447.330,00.
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 015/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 015/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0637/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan total Rp 15.000.000,00.
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 016/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 016/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0638/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 1.930.150,00.

Halaman 233 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 017/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 017/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0639/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 25 Maret 2013 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp 2.000.000,00.
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 021/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 021/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1016/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis uang senilai Rp 11.100.000,00.
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 022/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 022/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1017/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 2.683.200,00.
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 023/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.

Halaman 234 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 023/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1018/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 1.400.000,00.
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 024/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 56.450.000,00.
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 024/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dengan total Rp 56.450.000,00.
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 56.450.000,00.
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 025/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 18.720.000,00.
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 025/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis dengan total Rp 18.720.000,00.
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1020/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 18.720.000,00.
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 026/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 026/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.

Halaman 235 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1021/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Jasa Perbaikan sebesar Rp 2.000.000,00.
54. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 027/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 027/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
56. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1022/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00.
57. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 028/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 028/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 9.000.000,00.
60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 029/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 029/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1024/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 44.281.000,00.
63. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 030/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
64. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 030/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.

Halaman 236 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1025/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 17.725.800,00.
66. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 031/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
67. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 031/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
68. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1026/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 untuk Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran dan Laboratorium sebesar Rp 22.640.000,00.
69. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 032/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
70. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 032/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 16 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
71. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1027/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 April 2013 dengan total Rp 13.000.000,00.
72. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 035/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
73. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 035/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
74. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1496/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Mei 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
75. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 039/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.

Halaman 237 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 039/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
77. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1852/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 28 Juni 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
78. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 042/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
79. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor: 042/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
80. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2023/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 17 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
81. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 047/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
82. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 047/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
83. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2233/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 31 Juli 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
84. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 053/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
85. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 053/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
86. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2724/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 12 September 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
87. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 059/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.

Halaman 238 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 059/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
89. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
90. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 063/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 063/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
92. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3306/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
93. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3663/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 26 November 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
94. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 075/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
95. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor : 075/SPM-GU/10221/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
96. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3850/SP2D-GU/KS/2013 tanggal 09 Desember 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00.
97. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor : 4710/SP2D-NH/KS/2013 tanggal 31 Desember 2013.
98. 1 (Satu) bendel Rekening Giro RSUD Sanana Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana bulan Januari s/d Desember 2013.
99. 1 (Satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, 2013.
100. 1 (Satu) bendel nota-nota Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran RSUD Sanana bulan November, Desember 2013

Halaman 239 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 09 Desember 2013 Direktur RSUD Sanana dr. Sekh Ahmad, M.Kes
102. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 08 Oktober 2013 penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,00 kepada Kuasa BUD.
103. 1 (Satu) eksemplar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 837/579/2012 tanggal 05 April 2012 yang menyatakan bahwa dr. Sekh Ahmad, M.Kes menjalankan jabatan selaku Direktur RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula terhitung mulai 05 April 2012 berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/KEP/532.a/2012 tanggal 04 April 2012.
104. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 853/KEP/1575/2013 tanggal 16 Desember 2013.
105. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku Utara nomor : KP.04.04.1564 tanggal 09 Februari 2002 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai tenaga dokter pada Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat.
106. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor : KP.00.03.1.3.3309 tanggal 22 Maret 2001 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai PNS pada Kanwil Depkes Propinsi Maluku Utara.
107. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : KP.00.02.1.3 631 tanggal 11 Juli 2000 tentang pengangkatan dr. Sekh Ahmad sebagai CPNS pada Kanwil Depkes Propinsi Maluku Utara.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan terhadap perkara lainnya.

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, berupa :

1. Foto copy Daftar Pembayaran Uang Lembur Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sanana bulan Nopember 2013;
2. Foto copy Surat Keterangan Sakit, dan
3. Foto copy Persetujuan permohonan pindah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUM'AT tanggal 20 September 2019 oleh WILSON SHRIVER, S.H. selaku Hakim Ketua, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh KHARIS M. HARISUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh BUDI HERMANSYAH, S.H., & ARIYA SATRIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KHARIS M. HARISUN, S.H.